



P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DRS. BIHELMAN SIDABUTAR, STH**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ismaya Nomor 35, RT/RW : 05/07, Cinere, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **dr. RUDIMAN PITUA RAJA SIDABUTAR**, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Umaidid Nomor 50, Rawa Bambu II, RT/RW: 010/07, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Edy Sutrisno Sidabutar, S.H, Rajamuda Sidabutar, S.H, M.H, Abdian Wijaya, S.H, Azis Fahri Pasaribu, S.H, Rudi Adam Sianipar, S.H, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum "Edy Sutrisno & Partners" yang beralamat di Ruko Centra Karawaci Blok B-18, Jalan Raya Rorojonggrang, Bencong, Kelapa Dua, Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 November 2022 dibawah Register Nomor 495/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **JHON WESLY SIMANJUNTAK**, pekerjaan bertani, tempat tinggal perkampungan Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MIMBANG PETRUS SIDABALOK**, pekerjaan bertani, tempat tinggal perkampungan Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, disebut disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LABINSAR SIDABALOK**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal kampung Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **TIARMA BORU SIDABALOK**, pekerjaan bertani, tempat tinggal perkampungan Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Saul P Sitompul, S.H, Erni Juniria Harefa, S.H, M.H, dan Ruth Angelia Gusar, S.H, masing-masing para advokat, konsultan hukum atau penasihat hukum dari Kantor Hukum S.P Sitompul, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution 55 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 November 2022 dibawah Register Nomor 503/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA.

1. Bahwa yang menjadi objek perkara/sengketa adalah **SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS KURANG LEBIH 1.000 M2**, berlokasi di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
2. Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat satu unit rumah tinggal yang saat ini diketahui ditempati Tergugat I, sementara selebihnya diusahai dengan bercocok tanam oleh keluarga Para Tergugat.
3. Bahwa sebidang tanah sengketa dimaksud, secara melawan hukum telah diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya dan/atau milik keluarganya.
4. Bahwa selain mengklaim tanah sengketa menjadi miliknya, **PARA TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA TERHADAP KELUARGA PARA PENGGUGAT MENGENAI PERKAMPUNGAN (HUTA) LUMBAN**

Halaman 2 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



TONGA-TONGA, yang selengkapnya akan diuraikan dalam gugatan aquo.

5. Bahwa tanah sengketa dimaksud merupakan bagian dari lahan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, milik dan peninggalan keluarga Para Penggugat.

II. HUBUNGAN PARA PENGGUGAT DENGAN OBJEK TANAH SENGKETA.


1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari Johannes Sidabutar dengan istrinya Hermina boru Siringo-ringo. Johannes Sidabutar telah meninggal dunia pada tahun 1981, sementara istrinya Hermina boru Siringo-ringo meninggal dunia pada tahun 1986.
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Johannes Sidabutar memiliki sebidang tanah dalam bentuk perkampungan (huta) yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Huta Lumban Tonga-Tonga, terletak di desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
3. Bahwa sebidang tanah dalam bentuk perkampungan Huta Lumban Tonga-Tonga tersebut adalah peninggalan orang tua Johannes Sidabutar, yakni Ompu Pitue Sidabutar, yang oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sebutan Jaihutan Sidabutar. Jaihutan bukanlah nama kakek Para Penggugat, melainkan sebuah kedudukan atau jabatan yang lahir pada masa pemerintahan kolonial hindia Belanda yang juga disebut *Raja Ihutan* atau *Jaihutan*.
4. Bahwa adapun luas tanah perkampungan atau Huta Lumban Tonga-Tonga dimaksud adalah kurang lebih 6.000 meter persegi. Selain dalam bentuk perkampungan (huta), di sekitarnya juga terdapat beberapa lahan yang sesungguhnya masih bagian dari perkampungan Huta Lumban Tonga-tonga, diantaranya lahan di sebelah Utara perkampungan yang kini menjadi tempat pemakaman, serta lahan di sebelah Barat yang saat ini menjadi tempat kediaman Benar Sidabalok (anak dari Mangumban Sidabalok).
5. Bahwa batas-batas Huta Lumban Tonga-Tonga dimaksud adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- Utara : Jalan ke perkampungan dan makam.
- Timur : Lahan keluarga marga Manurung-Jalan Raya Tomok.
- Barat : Lahan tempat tinggal keluarga Benar Sidabalok.
- Selatan : Jalan Raya Sosor Tolong.

6. Bentuk dan letak perkampungan Huta Lumban Tonga-Tonga, serta lahan yang menjadi objek tanah terperkara (berdasarkan kondisi saat ini), kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut:



7. Bahwa untuk memastikan letak dan luas tanah yang menjadi objek perkara, yakni tanah yang dikuasai dan diusahai Para Tergugat, dan kemudian diklaim menjadi miliknya, Para Penggugat mengajukan permohonan agar dapat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (sidang lapangan).

III. LATAR BELAKANG KELUARGA PARA TERGUGAT MENEMPATI SEBIDANG TANAH SENGKETA DI PERKAMPUNGAN LUMBAN TONGA-TONGA.

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, satu sama lain merupakan kerabat dan terikat hubungan keluarga, sebagai berikut :
 - a. Tergugat II (Mimbang Petrus Sidabalok) dan Tergugat IV (Tiarma Sidabalok) adalah anak dari Panea Sidabalok.
 - b. Tergugat III adalah anak dari Mangumban Sidabalok.

Halaman 4 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- c. Tergugat I adalah menantu dari Tergugat IV.
2. Bahwa Mangumban Sidabalok (orang tua Tergugat III) dengan Panea Sidabalok (orang tua Tergugat II dan Tergugat IV) memiliki hubungan saudara (kakak-beradik).
 3. Bahwa sebidang tanah objek perkara, yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tinggal, dahulu digunakan oleh Mangumban Sidabalok. Saat masih digunakan Mangumban Sidabalok, luasnya hanya kurang lebih 100 M2 dan hanya diperuntukkan untuk mendirikan rumah tinggal. Namun, ketika rumah tinggal tersebut beralih ke Panea Sidabalok, dan kemudian ditempati dan diusahai oleh Tergugat I saat ini, luas tanah yang dikuasai dan diusahai menjadi menjadi kurang lebih 1.000 M2.
 4. Bahwa peralihan penguasaan rumah kediaman yang sebelumnya ditempati Mangumban Sidabalok kepada Panea Sidabalok, didasarkan persetujuan dari orang tua Penggugat I. Ketika itu, Mangumban Sidabalok mengajukan permohonan kepada orang tua Penggugat I agar ia (Mangumban Sidabalok) diberikan tanah yang di sebelah Barat huta untuk dijadikan sebagai pemukiman keluarganya. Sedangkan rumah tinggal yang di Huta Lumban Tonga-tonga, atas persetujuan orang tua Penggugat I, kemudian ditempati oleh Panea Sidabalok.
 5. Bahwa peralihan rumah yang dahulu ditempati Mangumban Sidabalok kepada Panea Sidabalok, sama sekali tidak merubah status tanah tersebut sebagai milik keluarga Para Penggugat. Sebab tanah sengketa tersebut, adalah bagian dari tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-tonga dan merupakan milik keluarga Para Penggugat.
 6. Bahwa selain keluarga Mangumban Sidabalok (sebelum pindah ke sebelah barat Huta Lumban Tonga-tonga), juga terdapat beberapa pihak lain yang pernah bertempat tinggal di dalam Huta Lumban Tonga-tonga, antara lain keluarga marga Samosir, marga Manurung, dan marga M. Sinurat. Pihak-pihak dimaksud dapat bertempat tinggal di Huta Lumban Tonga-tonga atas se-ijin dan persetujuan keluarga Para Penggugat. Saat ini, rumah tinggal yang masih tersisa di Huta Lumban Tonga-Tonga hanya rumah tinggal yang ditempati Tergugat I serta rumah tinggal keluarga Para Penggugat.

Halaman 5 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



IV. **BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
PARA TERGUGAT.**

1. Bahwa penguasaan tanah sengketa seluas kurang lebih 1.000 M2 oleh Para Tergugat, beserta rumah yang ditempati Tergugat I, secara melawan hukum dan manipulatif telah dijadikan sebagai alasan bagi Para Tergugat untuk MENGKLAIM TANAH SENGKETA SEBAGAI MILIKNYA DAN BAHKAN SEKALIGUS SELURUH LAHAN PERKAMPUNGAN LUMBAN TONGA-TONGA.
2. Bahwa perbuatan melawan hukum dan manipulatif itu dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 2.1. Para Tergugat, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **BUDIMAN SIDABUTAR** (ayah Penggugat II/saudara Penggugat I), dengan register perkara Nomor : 17/PDT.G/2014/PN. BLG, tertanggal 3 Maret 2014.
(Catatan: Perkara dimaksud, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan: ***“Menyatakan Gugatan PENGGUGAT (Mimbang Petus Sidabalok, dkk), tidak dapat diterima”***).
 - 2.2. Dalam gugatannya, Para Tergugat mendalikan bahwa pemilik sekaligus yang membuka Huta Lumban Tonga-Tonga adalah Ompu Mangadar Sidabalok (leluhur Para Tergugat), yang diklaim Para Tergugat hidup sekitar tahun 1792.
 - 2.3. Mendalilkan bahwa Jaihutan Sidabutar (Ompu Pitoe Sidabutar/kakek Penggugat I), masuk serta datang menumpang di Huta Lumban Tonga-Tonga pada **tahun 1935**.
 - 2.4. Mendalilkan bahwa kedatangan Jaihutan (Ompu Pitoe Sidabutar) ke Huta Lumban Tonga-Tonga terjadi pada masa dan atas izin dari **Ompu Pangalitim Sidabalok**, yang diklaim sebagai generasi ke-enam dari leluhur Para Tergugat.

Halaman 6 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- 2.5. Menuduh Johannes Sidabutar (ayah Penggugat II/kakek Penggugat I) melakukan perbuatan melawan hukum di Lumban Tonga-tonga pada tahun 1990-an. Padahal, Johannes Sidabutar telah meninggal dunia pada tahun 1981.
- 2.6. Dan beberapa tuduhan dan klaim lainnya sebagaimana terbukti dalam gugatan Para Tergugat dalam perkara Nomor :17/PDT.G/2014/PN. BLG
3. Bahwa terhadap gugatan Para Tergugat dalam perkara Nomor 17/PDT.G/2014/PN. BLG, yang didalamnya terdapat sejumlah tuduhan dan klaim yang tidak beralasan, Para Penggugat aquo sudah menyampaikan gugatan rekonsvansi namun tidak atau belum diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara dimaksud.
4. Bahwa untuk memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, serta untuk menghindarkan potensi putusan pengadilan yang saling bertentangan untuk objek perkara yang sama, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan menetapkan serta menjadikan seluruh berkas perkara, termasuk Berita Acara Persidangan dalam perkara Nomor : 17/PDT.G/2014/PN. BLG, dijadikan sebagai bukti dalam perkara aquo.

V. DALIL, KLAIM DAN TUDUHAN PARA TERGUGAT MENGENAI LAHAN PERKAMPUNGAN LUMBAN TONGA-TONGA, YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SEBIDANG TANAH SENGKETA, DIDASARKAN PADA KARANGAN (CERITA) YANG TIDAK BENAR SERTA MENYESATKAN.

1. Bahwa klaim Para Tergugat sebagai pemilik tanah sengketa (dan juga huta Lumban Tonga-Tonga), jelas-jelas didasarkan pada cerita (karangan) yang tidak benar, menyesatkan dan manipulatif, atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1.1. Dalam gugatannya (perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. BLG), Para Tergugat aquo mendalilkan bahwa Jaihutan Sidabutar (Ompu Pitoe Sidabutar/kakek Para Penggugat aquo) datang menumpang ke huta Lumban Tonga-Tonga pada **tahun 1935**. Padahal, Ompu Pitoe Sidabutar

Halaman 7 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



(Jaihutan) telah meninggal dunia pada **tahun 1917** di huta Lumban Tonga-Tonga.

- 1.2. Para Tergugat aquo mendalilkan bahwa kedatangan Ompu Pitoe Sidabutar (Jaihutan) ke Huta Lumban Tonga-Tonga terjadi pada masa dan atas izin **Ompu Pangalitim Sidabalok** (generasi ke-enam dari leluhur Para Tergugat).
- 1.3. Jika mengikuti silsilah dan periode/masa keluarga Para Tergugat (sebagaimana diuraikan dalam gugatannya terdahulu), serta Jaihutan (Ompu Pitoe Sidabutar) diberikan izin oleh Pangalitim Sidabalok pada tahun 1935, maka jelas-jelas dalil dan klaim tersebut tidak benar dan menyesatkan. Sebab pada masa Ompu Pangalitim Sidabalok (diperkirakan hidup sekitar tahun 1930-an), status Jaihutan (Ompu Pitoe Sidabutar) sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan meninggalnya pun di Lumban Tonga-tonga. Beliau sempat dimakamkan di sebelah utara perkampungan Lumban Tonga-tonga sebelum kemudian dipindahkan ke “Komplek Makam Raja Sidabutar” di Tomok. **(catatan : saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat aquo dalam perkara Nomor : 17/Pdt. G/2014/PN. Blg; menyebutkan bahwa yang memberikan ijin kepada Jaihutan Sidabutar adalah Ompu Pangalitim Sidabalok. Sedangkan dalam Gugatan maupun Replik Para Penggugat/Tergugat aquo dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN. Blg. menyebutkan Jaihutan Sidabutar di beri izin pada tahun 1935).**
- 1.4. Klaim Para Tergugat sebagai pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga, yang di dalamnya terdapat tanah sengketa, juga tidak benar serta menyesatkan. Sebab berdasarkan struktur huta yang berlaku di masyarakat Batak-Toba, posisi dan letak pemilik atau pembuka huta harus berada ditengah-tengan huta atau harus jauh dari pintu keluar-masuk perkampungan (huta). Sedangkan posisi dan letak rumah tinggal Para Tergugat, justru di pinggir dan paling dekat ke pintu masuk perkampungan (huta). (vide : Buku “Struktur Sosial dan Sistim Politik Batak

Halaman 8 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Toba Hingga 1945", karangan Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, terbitan Yayasan Obor Indonesia, edisi I tahun 2006).

Posisi dan letak rumah tinggal pemilik huta harus jauh dari pintu masuk huta. Hal itu erat kaitannya dengan keadaan pada masa itu, yakni proteksi terhadap serangan dari luar. Itu sebabnya pemukiman masyarakat Batak-Toba disebut dengan "huta" yang berasal dari bahasa Sansekerta: "kuta", yang berarti "benteng".

- 1.5. Ompu Pitoe Sidabutar dikenal sebagai Jaihutan atau Raja lhutan untuk negeri Tomok. Dan berdasarkan prinsip *primus inter pares*, sangat tidak mungkin serta tidak beralasan jika seorang yang berkedudukan sebagai Jaihutan (Raja lhutan) menumpang di huta milik pihak lain.
- 1.6. Menuduh Johannes Sidabutar (ayah Penggugat I/kakek Penggugat II) melakukan perbuatan melawan hukum di Lumban Tonga-tonga pada tahun **1990-an**. Sementara Johannes Sidabutar sudah meninggal dunia pada tahun **1981** dan dimakamkan di perkampungan Lumban Tonga-tonga.
2. Bahwa Ompu Pitoe Sidabutar (Jaihutan) merupakan keturunan/anak dari Ompu Tuan Duga Sidabutar, yang semasa hidupnya sudah dikenal sebagai raja Tomok. Ompu Tuan Duga Sidabutar, berikut dengan beberapa keturunannya, antara lain Ompu Pitoe Sidabutar (Jaihutan) dan Ompu Raja Nauli Sidabutar (Kepala Negeri Tomok), saat ini dimakamkan di tempat yang saat ini dikenal dengan "**Komplek Makam Raja Sidabutar**". Sebuah tempat yang menjadi salah satu destinasi wisata di Tomok-Samosir.
3. Bahwa status dan kedudukan keluarga Para Penggugat sebagai pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga, yang di dalamnya terdapat tanah sengketa, telah dibuktikan oleh Para Penggugat aquo dalam perkara Nomor: 17/Pdt. G/2014/PN. Blg. Antara lain melalui keterangan saksi M. Sinurat, serta bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam perkara dimaksud.
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang :

Halaman 9 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- Menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan luas kurang lebih 1.000 M2 dan kemudian mengklaim tanah sengketa dan seluruh lahan Huta Lumban Tonga-Tonga sebagai miliknya;
- Menggunakan cerita manipulatif dan menyesatkan untuk mengklaim seluruh lahan Huta Lumban Tonga-Tonga (termasuk tanah sengketa) sebagai peninggalan leluhurnya;
- Menuduh keluarga Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

adalah bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat dan keluarganya, baik kerugian materil maupun immateril (moril).

5. Bahwa perbuatan penguasaan tanah perkara seluas kurang lebih 1.000 M2 oleh Para Tergugat, sudah harus segera diakhiri dikarenakan Para Tergugat telah memanipulasi penguasaan tanah tersebut menjadi seolah-olah miliknya, dan bahkan mengklaim seluruh huta Lumban Tonga-tonga menjadi miliknya. Sehingga cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan tanah perkara tersebut serta mengembalikannya kepada Para Penggugat.
6. Bahwa selain alasan bahwa Para Tergugat telah menggunakan cara-cara melawan hukum untuk mengklaim tanah perkara dan lahan perkampungan Huta Lumban Tonga-Tonga sebagai miliknya, tuntutan agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah perkara kepada keluarga Para Penggugat juga memiliki alasan lain, yakni:
 - 6.1. Keluarga Para Tergugat, sudah pernah melakukan upaya yang sama dengan mengklaim perkampungan Huta Lumban Tonga-Tonga sebagai miliknya. Upaya tersebut kemudian berujung sengketa dan telah mendapatkan penetapan dari "*civielvonnis groote rapat te pangoengoeran*", Nomor : 18/1933, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah Lumban Tonga-Tonga adalah milik Ompu Raja Nauli Sidabutar (Kepala Negeri Tomok). Yang juga merupakan anak dari Ompu Pitoe Sidabutar,

Halaman 10 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



saudara dari Johannes Sidabutar (ayah Penggugat I/kakek Penggugat II).

6.2. Luas lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, semakin hari semakin bertambah luas dan sama sekali tidak menghormati keluarga Para Penggugat sebagai pemilik lahan.

7. Bahwa selain dihukum untuk mengosongkan serta mengembalikan sebidang tanah (tanah perkara *aquo*), Para Tergugat juga harus dihukum untuk memberikan ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas segala kerugian yang diderita Para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, dengan perhitungan sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materil, yakni segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat, baik biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada saat proses perkara Nomor : 17/PDT.G/2014/PN. BLG, maupun biaya-biaya yang diperlukan dalam mengurus perkara *aquo*, serta hilangnya kesempatan keluarga Para Penggugat untuk mendapatkan mafaat ekonomis dari tanah sengketa, yang keseluruhannya ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

7.2. Kerugian immateril (moril) akibat perbuatan dan tuduhan tanpa dasar dan tanpa bukti yang dilakukan Para Tergugat terhadap keluarga Para Penggugat. Kerugian immateril (moril) tersebut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah).

8. Bahwa untuk menjaga serta mengantisipasi kemungkinan Para Tergugat melakukan tindakan/perbuatan mengalihkan tanah sengketa *aquo* kepada Pihak lain (yakni tanah dengan luas kurang lebih 1.000 M2 yang dalam penguasaan Para Tergugat), serta untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Majelis Hakim dalam perkara *aquo* mengambil tindakan pendahuluan



dalam bentuk Putusan Sela dengan menetapkan sita jaminan terhadap :

- Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 M2, beserta 1 (satu) unit rumah tinggal yang ada di atasnya, terletak di Huta Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang saat ini diketahui dikuasai oleh Tergugat I.
- 9. Bahwa selain itu, untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat, maka seluruh harta Para Tergugat harus ditetapkan sebagai sita jaminan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diketahui umum sebagai milik Para Tergugat.
- 10. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didasarkan serta didukung oleh bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan, maka cukup beralasan serta sesuai hukum jika putusan dalam perkara *aquo* dinyatakan harus dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum seperti *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorad*).
- 11. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mematuhi putusan majelis hakim dalam perkara *aquo*, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

- Menetapkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 M2, serta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya, terletak di Huta Lumban Tonga-Tonga, desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan di klaim sebagai milik Para Tergugat.



- Menetapkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Para Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diketahui merupakan milik Para Tergugat.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menetapkan bahwa tanah terperkara (sengketa) dengan luas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Huta Lumban Tonga-Tonga, desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I, adalah milik keluarga Para Penggugat dan merupakan bagian dari lahan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga milik keluarga Para Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara, yakni sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000 M2, terletak di huta Lumban Tonga-tonga, desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, serta mengembalikannya, menyerahkannya dalam keadaan kosong dan secara sukarela kepada keluarga Para Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 M2, terletak di Huta Lumban Tonga-tonga, desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, serta bangunan yang ada di atasnya, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan diklaim sebagai milik Para Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta milik Para Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diketahui sebagai milik Para Tergugat.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus, yakni
 - Ganti Rugi Materil sebesar : Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).
 - Ganti Rugi Immateril (moril) sebesar : Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).



Total ganti kerugian : Rp. 12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) per hari dalam hal Para Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara *aquo*.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan namun tidak menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 November 2022 Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan perihal alamat dari Tergugat III, yakni sebagai berikut:

Pada halaman 2 Gugatan Penggugat tertulis data Tergugat III: Labinsar Sidabalok, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal kampung Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dirubah/diperbaiki menjadi:

Labinsar Sidabalok, pekerjaan wiraswasta, dahulu diketahui beralamat di kampung Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan saat ini sudah tidak diketahui alamat yang pasti, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Kuasa dari Para Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya Saul. P.Sitompul, S.H, 2. Erni Juniria Harefa, S.H,M.H., 3. Ruth Angelia Gusar, S.H, Para Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum S.P. SITOMPUL, SH & ASSOCIATE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register No.503/SK/2022/PN, tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br Ginting, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara aquo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

a. Bahwa pada surat gugatan *a quo* Para Penggugat antara lain mendalilkan:

1) “Bahwa yang menjadi obyek perkara/sengketa adalah **SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS KURANG LEBIH 1.000 M2**, berlokasi di dalam perkampungan (*huta*) Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir” – **surat gugatan angka I.1.**;

2) “Bahwa di atas tanah sengketa tersebut, terdapat satu unit rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat I, sementara selebihnya diusahai oleh keluarga Para Tergugat dengan bercocok tanam oleh keluarga Para Tergugat” – **vide Surat Gugatan angka I.3.**

3) “Bahwa selain mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya, **PARA TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA TERHADAP KELUARGA PARA PENGGUGAT MENGENAI PERKAMPUNGAN (HUTA) LUMBAN TONGA-TONGA,**” – **surat gugatan angka I.4.**

b. Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana disebut pada butir a di atas, obyek gugatan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah tentang dugaan perbuatan melawan hukum tentang: (i) keberadaan rumah

Halaman 15 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, (ii) pengelolaan tanah di sekitar rumah pengganti peninggalan almarhum Panea Sidabalok tersebut, dan (iii) kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka oleh leluhur keturunan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut.

c. Bahwa apabila Para Penggugat mempersoalkan hal-hal sebagaimana tersebut pada butir c. di atas, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada seluruh anak laki-laki dari almarhum Panea Sidabalok yaitu:

- 1) Karmin Sidabalok (almarhum) atau keturunannya; 2) Utol Djusman Sidabalok, SH, MH.;
- 3) Djasmin Sidabalok; 4) Mimbang Petrus Sidabalok;
- 5) Bilman Sidabalok.

Sementara, dalam surat gugatan *a quo*, Para Penggugat hanya mengugat 1 (satu) anak laki-laki almarhum Panea Sidabalok yaitu Mimbang Petrus Sidabalok sebagai Tergugat II.

d. Bahwa oleh karena dalam kaitan pokok *a quo* yang menyangkut: (i) keberadaan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, (ii) perusahaan/pengelolaan tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, dan (iii) kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, yang pertama sekali dibuka dan merupakan peninggalan dari leluhur dari keturunan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut, masih ada 4 (empat) anak laki-laki dari almarhum Panea Sidabalok yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat, **maka pengajuan surat gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak.**

e. Bahwa, oleh karena pengajuan surat gugatan *a quo* kurang pihak, maka menurut hukum, gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel) :

a. Bahwa pada surat gugatan angka I. Para Penggugat mendalilkan obyek gugatan adalah:

Halaman 16 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) mengenai SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS KURANG LEBIH 1.000 M2, berlokasi di dalam perkampungan (Huta) Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir” – **vide surat gugatan angka I.1.;**

2) mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA TERHADAP KELUARGA PARA PENGUGAT MENGENAI PERKAMPUNGAN (HUTA) LUMBAN TONGA-TONGA,” – **vide surat gugatan angka I.4.**

Dalam hal ini luas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kurang lebih 6.000 m2.

- b. Bahwa terkait dalil Para Penggugat mengenai dugaan perbuatan melawan hukum tentang perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga (*vide* surat gugatan angka I.4.), Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap keluarga Para Penggugat. Yang membuat semakin tidak jelas atau kabur adalah bahwa Tergugat III saat ini berdomisili di Bekasi Jawa Barat turut digugat dalam perkara *a quo*, namun perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat III atas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tidak dijelaskan oleh Para Penggugat.
- c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum dilakukan para keluarga dari Para Tergugat dengan mengusahai tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan tentang pengakuan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut. Yang benar adalah bahwa pihak yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam di atas tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan/atau di atas tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dari antara Para Tergugat hanya Tergugat I saja yang dilakukan atas persetujuan Tergugat II yang merupakan keturunan laki-laki dari generasi keluarga marga Sidabalok yang lebih dahulu membuka dan mendiami perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, dan tidak ada keluarga Para Tergugat lainnya. Sementara, dari pihak Para Penggugat juga menyuruh 1 (satu) keluarga yaitu keluarga Marolop Sidabutar untuk menempati rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga



Tomok dan mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang posisinya sangat dekat dengan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok.

- d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, gugatan yang posita atau fundamentum petendinya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015).
- e. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut hukum gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. **Gugatan Error In Persona** :

- a. Bahwa pada surat gugatan *a quo* Para Penggugat antara lain mendalilkan:
 - 1) "Bahwa yang menjadi obyek perkara/sengketa adalah SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS KURANG LEBIH 1.000 M2, berlokasi di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir" - **vide surat gugatan angka I.1.;**
 - 2) "Bahwa di atas tanah sengketa tersebut, terdapat satu unit rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat I, sementara selebihnya diusahai oleh keluarga Para Tergugat dengan bercocok tanam oleh keluarga Para Tergugat" - **vide surat gugatan angka I.3.;**
 - 3) "Bahwa selain mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya, PARA TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA TERHADAP KELUARGA PARA PENGGUGAT MENGENAI PERKAMPUNGAN (HUTA) LUMBAN TONGA-TONGA," - **vide surat gugatan angka I.4.**
- b. Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana pada butir a di atas, gugatan Para Penggugat jelas adalah mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dugaan perbuatan melawan hukum terkait keberadaan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;
 - 2) pengusahaan atau pengelolaan tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II yang merupakan keturunan almarhum Panea Sidabalok yang masih bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut; dan
 - 3) kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka dan merupakan peninggalan leluhur dari Para Tergugat.
- c. Bahwa apabila Para Penggugat mempersoalkan hal-hal tersebut pada butir b di atas, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada seluruh anak laki-laki almarhum Panea Sidabalok, tanpa perlu menarik Labinsar Sidabalok, yang merupakan salah satu dari anak kandung dari almarhum Mangumban Sidabalok yang merupakan abang kandung dari almarhum Panea Sidabalok sebagai Tergugat III dengan alasan:
- 1) Tergugat III sejak tahun 1985-an telah bermukim di Bekasi - Jawa Barat;
 - 2) Tergugat III **tidak pernah bertempat tinggal** di rumah peninggalan almarhum Panea atau rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;
 - 3) Tergugat III **tidak merupakan pihak yang mengusahai atau mengelola tanah** di sekitar rumah pengganti rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok tersebut;
 - 4) Tergugat III **tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau dihukum melakukan perbuatan melawan hukum** terhadap keluarga Para Penggugat mengenai perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebagaimana dalil para Penggugat.
- Oleh karena itu, pengajuan surat gugatan *a quo* terhadap Labinsar Sidabalok sebagai Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah *error in persona*.
- d. Bahwa tentang objek gugatan pada surat gugatan angka 1.4. yang tidak lain adalah areal tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, dalam perkara mengenai obyek gugatan yang sama dengan obyek gugatan perkara *a quo* yang sebelumnya diajukan oleh Para Tergugat

Halaman 19 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



ke Pengadilan Negeri Balige yaitu Perkara No.17/Pdt.G/2014/PN-Blg, almarhum Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah kandung dari Penggugat II, dalam gugatan rekonsensinya mendalilkan bahwa Jhon Wesly Simanjuntak i.c. Tergugat I dalam perkara *a quo* dan Tiarma Sidabalok i.c. Tergugat IV dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan atas permasalahan pembangunan/pendirian rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka dan merupakan peninggalan dari leluhur keturunan almarhum Panea Sidabalok dengan alasan: "... bahwa perempuan Batak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tentang tanah". Mempertimbangkan dalil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang menangani perkara Perkara No.17/Pdt.G/2014/PN-Blg menyatakan bahwa Tiarma Sidabalok dan anaknya Jhon Wesly Simanjuntak dinyatakan tidak memiliki *legal standing* turut mengajukan gugatan mengenai kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga Tonga (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan perkara ini kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung. Sementara, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat ternyata kembali menggugat atau menarik John Wesly Simanjuntak sebagai Tergugat I dan Tiarma Sidabalok sebagai Tergugat IV. Dalam hal ini, Para Penggugat jelas ambivalen dan inkonsisten tentang subjek gugatan mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut.

Bahwa atas tanggapan mengenai eksepsi-eksepsi di atas, demi hukum, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* cukup memiliki dasar hukum, sehingga patut mengabulkan eksepsi dari Para Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan dan/atau mempertimbangkan lain, kami menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka I.1. – 5.

Halaman 20 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



1. Bahwa pada surat gugatan angka I.1., I.2. dan I.4. para Penggugat antara lain mendalilkan:
 - a. *"Bahwa yang menjadi obyek perkara/sengketa adalah SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS KURANG LEBIH 1.000 M2, berlokasi di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir"* - **surat gugatan angka I.1.;**
 - b. *"Bahwa di atas tanah sengketa tersebut, terdapat satu unit rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat I, sementara selebihnya diusahai oleh keluarga Para Tergugat dengan bercocok tanam oleh keluarga Para Tergugat"* - **surat gugatan angka I. 2.;**
 - c. *"Bahwa selain mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya, PARA TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA TERHADAP KELUARGA PARA PENGGUGAT MENGENAI PERKAMPUNGAN (HUTA) LUMBAN TONGA-TONGA,"* - **surat gugatan angka I.4.**
2. Bahwa dengan dalil Para Penggugat pada surat gugatan angka I.1., I. 2., dan I.4., maka sesungguhnya obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah persoalan kepemilikan pekampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga seluas kurang lebih 6.000 meter persegi.
3. Bahwa permasalahan gugatan tersebut dilatarbelakangi kejadian atau peristiwa:
 - a. Setelah rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yaitu bapak dari Tergugat II dan Tergugat IV terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 dan beberapa minggu setelah itu, keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 tersebut;
 - b. Pada saat memulai pembangunan rumah pengganti rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut, abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah kandung dari Penggugat II (Budiman Sidabutar saat ini almarhum) menyatakan keberatan atas pembangunan kembali rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar di lokasi rumah yang terbakar tersebut, dengan alasan bahwa perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, desa Tomok seluas kurang lebih 6.000 m

Halaman 21 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



persegi yang menjadi lokasi pembangunan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan rumah keluarga Para Penggugat di perkampungan (huta) tersebut adalah merupakan milik keluarga Para Penggugat (*quod non*).

- c. Persoalan kepemilikan perkampungan (huta) Lumba Tonga-Tonga tersebut kemudian menjadi obyek gugatan perdata dari Para Tergugat terhadap 1 (satu) dari abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah dari Penggugat II yaitu Budiman Sidabutar (saat ini almarhum) yang terdaftar dengan perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 18 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Balige.

4. Bahwa apabila dalam surat gugatan angka I.2. disebutkan: *"Bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat satu unit rumah tinggal yang saat ini diketahui ditempati Tergugat I, sementara selebihnya diusahai dengan bercocok tanam oleh keluarga Para Tergugat"*, Para Tergugat menyampaikan tanggapan dengan menjelaskan fakta yang sesungguhnya yaitu:

- a. Bahwa di atas bidang tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut saat ini sama-sama berdiri:

- 1) Satu rumah pengganti rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar yang merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari Penggugat II yang dihuni oleh keluarga almarhum Marolop Sidabutar berdasarkan ijin menempati dari pihak Para Penggugat dan/atau keluarga dari Para Penggugat; dan
- 2) Satu rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat IV serta kakek dari Tergugat I dan paman dari Tergugat III yang dihuni oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II.

- b. Bahwa aktivitas mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam di atas tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang menjadi obyek perkara *a quo* saat ini dilakukan tidak hanya oleh kerabat atau pihak yang diberi ijin oleh Para Penggugat atau keluarga Para Penggugat untuk menempati rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar yaitu oleh keluarga almarhum Marolop Sidabutar. Sementara, dari pihak Para Tergugat, yang mengusahai atau mengelola tanah dengan bercocok tanam

Halaman 22 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



hanya Tergugat I, tidak ada keluarga dari Para Tergugat lainnya yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam pada bidang tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam surat gugatan angka I.3. yang menyatakan: *"Bahwa sebidang tanah sengketa dimaksud, secara melawan hukum telah diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya dan/atau milik keluarganya"*, Para Tergugat menyatakan bahwa dalil secara melawan hukum tersebut **tidak benar** dengan alasan:

- a. Bahwa keberadaan generasi keluarga dari Para Tergugat di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kurang lebih dimulai tahun 1792 yang didahului generasi dari: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, (vii) Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok serta keturunan almarhum Panea Sibabalok yaitu Tergugat II sebagai pemilik rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok serta Tergugat I sebagai penghuni rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok atas ijin dari Tergugat II.
- b. Bahwa keberadaan generasi terdahulu dari keluarga Para Tergugat di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebagai keturunan dari pihak yang membuka perkampungan (huta) dan keberadaan keturunan generasi dari para pembuka perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut yaitu Tergugat II dan/atau Tergugat I sebagai pihak yang memperoleh ijin untuk menghuni rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan rumah pengganti almarhum Panea Sidabalok **tidak melawan ketentuan hukum apapun**.

Dengan demikian, adalah **sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar** apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dimaksud (*quod non*).

II. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka I. 4. & I.5.



1. Bahwa pada surat gugatan angka I.4. dan I.5. para Penggugat mendalilkan:

"4. Bahwa selain mengklaim tanah sengketa menjadi miliknya, PARA TERGUGAT JUGA MELAKUKAN PERMBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA TERHADAP KELUARGA PARA PENGGUGAT MENGENAI PERKAMPUNGAN (HUTA) LUMBANG TONGA-TONGA" – surat gugatan angka I.4.

"5. Bahwa tanah sengketa dimaksud merupakan bagian dari lahan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, milik dan peninggalan keluarga Para Penggugat." – surat gugatan angka I.5.

Dalil dari Para Penggugat pada angka I.4. dan I.5. tersebut **tidak benar** dengan alasan:

- a. Perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas.
- b. Mengenai hubungan hukum antara para Tergugat dengan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Para Tergugat menegaskan bahwa:
 - 1) keberadaan Tergugat I menghuni rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II dan Tergugat IV serta kakek dari Tergugat I dan paman dari Tergugat III di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;
 - 2) pengusahaan atau pengelolaan dengan bercocok tanam sebagian bidang tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;
adalah atas persetujuan dari Tergugat II.
- c. Keberadaan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan penghunian rumah pengganti tersebut oleh Tergugat I dan pengusahaan atau pengelolaan dengan bercocok tanam sebagian tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut adalah atas ijin dari Tergugat II sudah didahului oleh sebanyak 7 (tujuh) generasi keluarga Tergugat II yaitu mulai dari: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur



Sidabalok, (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, serta (vii) Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok.

- d. Keberadaan rumah dan/atau rumah pengganti milik almarhum Panea Sidabalok yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II dan Tergugat IV serta kakek kandung dari Tergugat I di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga **adalah karena sebelumnya perkampungan (huta) tersebut dibuka oleh atau merupakan peninggalan/warisan leluhur dari almarhum Panea Sidabalok, bukan kampung yang dibuka oleh nenek moyang Para Penggugat dalam hal ini almarhum Ompu Pitoe Sidabutar yang merupakan kakek kandung dari Penggugat I dan kakek kandung dari bapak dari Penggugat II.** Sesuai silsilah leluhur dari Para Tergugat, sebelum almarhum Ompu Pitoe Sidabutar menumpang berdiam dan mendirikan rumah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, leluhur Para Tergugat telah 6 (enam) generasi menduduki atau tinggal di kampung Lumban Tonga-Tonga yaitu: generasi 1 (Ompu Mangadar Sidabalok), generasi 2 (Ompu Dahur Sidabalok), generasi 3 (Ompu Pane Sidabalok), generasi 4 (Ompu Antar Nabolon Sidabalok), generasi 5 (Ompu Tumiur Sidabalok), dan generasi 6 (Ompu Pangalitim Sidabalok).
- e. Almarhum Ompu Pitoe Sidabutar yang merupakan kakek dari para Penggugat sebelum bermukim di Huta Lumban Tonga-Tonga, bermukim di perkampungan (huta) lain yaitu di perkampungan (huta) Sosor Tolong. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apabila Para Penggugat yang merupakan keturunan dari orang yang datang paling belakangan di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga mengklaim diri mereka sebagai pemilik perkampungan (huta) yang sebelumnya dibuka dan dihuni oleh nenek moyang Para Tergugat dan sebelumnya telah tinggal 5 (lima) generasi berada di kampung tersebut dibanding kedatangan nenek moyang Para Penggugat.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Para Penggugat pada surat gugatan angka I.4. dan I.5. tersebut di atas jelas **tidak benar**, sehingga harus ditolak.

III. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka II. 1., II.2. & II.3.

Halaman 25 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Bahwa pada surat gugatan angka II.1, II.2. dan II.3. para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Johannes Sidabutar, yang merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari Penggugat II, memiliki sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari orang tua dari almarhum Johannes Sidabutar yaitu almarhum Ompu Pitue Sidabutar. Dalil tersebut **mengada-ada dan tidak berdasar** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun almarhum Johannes Sidabutar yang meninggal tahun 1981 dan isterinya almarhum Hermina boru Siringoringo yang meninggal tahun 1986 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah orang tua kandung dari Penggugat I dan orang tua kandung dari ayah kandung dari Penggugat II. Adapun almarhum Johannes Sidabutar adalah anak dari Ompu Pitoe Sidabutar yang merupakan kakek kandung dari Penggugat I dan kakek kandung dari bapak kandung dari Penggugat II.
2. Ompu Pitoe Sidabutar dan isterinya boru Situmorang menumpang tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga atas ijin dari Ompu Pangalitim Sidabalok yang merupakan kakek dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang diperkirakan mulai tahun 1910 karena sebelumnya Ompu Pitoe bermukim di perkampungan (huta) Sosor Tolong Tomok dengan isteri pertamanya boru Gultom dan menurut Para Penggugat. Ompu Pitoe Sidabutar meninggal tahun 1917.
3. Sementara, kerberadaan nenek moyang dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV di Huta Lumban Tonga-Tonga Tomok sudah didahului 7 (tujuh) generasi sebelumnya yaitu mulai dari: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, serta (vii) Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok.
4. Dengan demikian, pihak yang merupakan pemilik atau penerus status pembuka perkampungan (huta) atau *tunggani huta* di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berdasarkan fakta sejarah pembukaan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah keturunan dari leluhur Para Tergugat yang lebih dahulu bermukim di perkampungan (huta) tersebut yaitu keturunan dari: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu



Pangalitim Sidabalok, serta (vii) Panea Sidabalok, yang saat ini masih memiliki rumah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yaitu Tergugat II, bukan almarhum Johannes Sidabutar sebagaimana dalil gugatan angka II. 2. atau keturunannya i.d. Para Penggugat dan juga bukan peninggalan milik dari Ompu Pitoe Sidabutar sebagaimana dalil gugatan pada angka II.3.

IV. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka

II. 4.

1. Bahwa pada surat gugatan angka II.4. Para Penggugat mendalilkan bahwa luas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dimaksud adalah kurang lebih 6.000 meter persegi. Selain dalam bentuk perkampungan (huta), di sekitarnya juga terdapat beberapa lahan yang masih bagian dari perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga di antaranya: lahan di sebelah Utara perkampungan yang kini menjadi tempat pemakaman, serta lahan di sebelah Barat yang saat ini menjadi tempat kediaman Benar Sidabalok (anak dari Mangumban Sidabalok) – *quod non*.
2. Bahwa dalil gugatan pada angka II.4. tersebut **mengada-ada dan sangat dipaksakan**, sehingga obyek gugatan semakin melebar dan oleh karena itu, harus ditolak dengan alasan:
 - a. Bahwa sebelum Budiman Sidabutar (saat ini almarhum) melakukan beberapa kali pengerahan alat berat yang mengakibatkan benteng atau *parik* perbatasan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga di sisi Timur dan Selatan menjadi berubah, perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dibatasi oleh benteng atau *parik* di sisi Timur, Selatan, Barat dan Utara.
 - b. Beberapa areal tanah di luar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah areal kebun atau *porlak* dari keluarga yang bermukim dan pihak keluarga yang pernah bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan sekitarnya yaitu:
 - 1) sebelah Barat: perkampungan (huta) Lumban Sidabalok (milik keluarga almarhum Mangumban Sidabalok) dan kebun atau *porlak* milik keluarga almarhum Porang Sidabutar;
 - 2) sebelah Utara: kebun atau *porlak* milik keluarga almarhum Panea Sidabalok;



- 3) sebelah Timur: pemakanam beberapa keluarga Sidabutar, kebun atau *porlak* milik almarhum Salemon Sidabutar dan Akim Sidabutar; dan tanah keluarga almarhum Sabar Manurung;
- 4) sebelah Selatan: kebun atau *porlak* milik keluarga almarhun Ual Hasiholan Sijabat dan almarhum Lentem Sijabat.

Dengan demikian, beberapa area tanah di luar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga mempunyai pemilik dan tidak serta merta menjadi areal atau bagian dari perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut.

3. Bahwa apabila Para Penggugat juga mempersoalkan beberapa areal tanah di luar areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang merupakan kebun atau *porlak* dan areal perkampungan pihak lainnya di luar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, maka:
 - a. seharusnya luas obyek perkara dalam gugatan *a quo* **bukan 6.000 meter persegi tetapi jauh lebih luas dari 6.000 meter persegi**; dan
 - b. Para Penggugat juga perlu menarik para pemilik kebon atau *porlak* dan perkampungan (huta) di sekitar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

V. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka II.5 dan II.6.

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan batas-batas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah:
 - sebelah Utara: jalan ke perkampungan dan makam;
 - sebelah Timur: lahan Keluarga Manurung – Jalan Raya Tomok;
 - sebelah Barat : lahan tempat tinggal keluarga Benar Sidabalok;
 - sebelah Selatan: jalan Raya Sosor Tolong;

tidak sepenuhnya benar, sehingga perlu diluruskan dengan alasan:

- a. bahwa areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang menjadi objek permasalahan dalam perkara *a quo* adalah dengan batas-batas sebagai berikut
 - 1) sebelah Utara : bekas benteng atau *parik* dan jalan setapak dari Jalan Lingkar Samosir menuju perkampungan (huta) Lumban Sidabalok;
 - 2) sebelah Timur : pekuburan keluarga beberapa marga Sidabutar, tanah keluarga almarhum Salemon



dan almarhum Akim Sidabutar, dan tanah keluarga almarhum Sabar Manurung;

3) sebelah Barat : benteng atau *parik* perkampungan atau huta Lumban Tonga-Tonga dan area kebun atau *porlak* milik almarhum Porang Sidabutar;

4) sebelah Selatan : Jalan Raya Sosor tolong.

b. Bahwa perubahan batas-batas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut terjadi karena almarhum Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah kandung dari Penggugat II beberapa kali melakukan pengerahan alat berat untuk mengubah beberapa permukaan tanah pada sisi Timur dan Selatan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, sehingga perbatasan di sisi Timur dan Selatan Huta tersebut menjadi berubah.

VI. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka

III. 1.

Bahwa pada surat gugatan angka III.1.c., Para Penggugat menguraikan tentang kekerabatan Para Tergugat dengan menyatakan antara lain bahwa Tergugat I adalah menantu dari Tergugat IV. **Dalil tersebut tidak benar** dengan alasan bahwa Tergugat I adalah anak laki-laki ketiga dari Tergugat IV, **bukan menantu dari Tergugat IV**.

VII. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka III. 3.

1. Bahwa pada gugatan angka III.3. Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- a. Di atas tanah obyek perkara terdapat 1 (satu) unit rumah tinggal yang dahulu digunakan oleh Mangumban Sidabalok dan saat digunakan oleh Mangumban Sidabalok, luasnya hanya kurang lebih 100 m2 dan hanya diperuntukkan untuk mendirikan rumah tinggal;
- b. Ketika rumah tersebut beralih kepada almarhum Panea Sidabalok dan kemudian ditempati dan diusahai oleh Tergugat I saat ini, luas tanah yang dikuasai dan diusahai menjadi kurang lebih 1.000 meter persegi (*quod non*).

2. Bahwa dalil para Penggugat tersebut **tidak benar** dengan alasan:

- a. Rumah yang ditempati Tergugat I di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah:

Halaman 29 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- 1) Rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang kemudian terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 atas ijin dari Tergugat II; dan selanjutnya
- 2) Rumah **penganti** dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 yang dibangun kembali setelah peristiwa kebakaran tersebut juga atas ijin dari Tergugat II.
 - b. Rumah almarhum Mangumban Sidabalok, yang merupakan abang kandung dari almarhum Panea Sidabalok dan/atau ayah kandung dari Tergugat III, ketika masih berada di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berada di tengah perkampungan (huta) tersebut berdekatan dengan rumah milik almarhum Ompu Pitoe Sidabutar dan/atau rumah almarhum Johannes Sidabutar (ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari Penggugat II) dan **sudah dipindah ke sebelah Barat perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tepatnya di perkampungan (huta) Lumban Sidabalok pada tahun 1956.**
 - c. Tergugat I **sama sekali tidak pernah mendiami rumah peninggalan almarhum Mangumban Sidabalok.**
3. Bahwa dengan demikian, dalil para Penggugat yang mengaitkan rumah peninggalan almarhum Mangumban Sidabalok dengan rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan/atau rumah pengganti rumah dari almarhum Panea Sidabalok **adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak benar, sehingga harus ditolak.**

VIII. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka III. 4.

1. Bahwa pada surat gugatan angka III.4. Para Penggugat mendalilkan bahwa:
 - a. terdapat peralihan penguasaan rumah yang sebelumnya ditempati oleh almarhum Mangumban Sidabalok kepada almarhum Panea Sidabalok yang menurut para Penggugat didasarkan atas persetujuan dari orang tua Penggugat I dengan cara mengajukan permohonan kepada orang tua Penggugat I agar almarhum Mangumban Sidabalok diberikan tanah di sebelah Barat perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga untuk dijadikan sebagai pemukiman (*quod non*).

Halaman 30 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- b. rumah tinggal yang sebelumnya ditempati oleh almarhum Mangumban Sidabalok atas persetujuan orang tua Penggugat I, kemudian ditempati oleh Panea Sidabalok.
2. Bahwa **dalil Para Penggugat tersebut di atas tidak benar dan sangat dimanipulasi oleh Para Penggugat serta tidak pernah terjadi** dengan alasan:
- a. Rumah almarhum Mangumban Sidabalok ketika masih berada di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berbentuk rumah adat Batak dengan posisi berada di tengah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berdekatan dengan rumah peninggalan almarhum Ompu Pitoe Sidabutar dan/atau rumah almarhum Johannes Sidabutar (ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari Penggugat II).
- b. Rumah Panea Sidabalok didirikan pada tahun 1953 berbentuk rumah panggung bukan rumah adat Batak dengan posisi berada di sisi Utara perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. Sebelum rumah almarhum Panea Sidabalok didirikan tahun 1953, almarhum Panea Sidabalok dan keluarganya menumpang tinggal atau *manjae* di rumah keluarga almarhum Lettem Sijabat yang berada di sisi kiri dari rumah almarhum Ompu Pitoe Sidabutar dan/atau rumah almarhum Johannes Sidabutar.
3. Tahun 1956 rumah almarhum Mangumban Sidabalok tersebut **dipindah ke perkampungan (huta) Lumban Sidabalok** di sebelah Barat perkampungan (huta) Luman Tonga-Tonga.
4. Dengan demikian, **dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat peralihan kepemilikan rumah yang ditempati almarhum Mangumban Sidabalok kepada almarhum Panea Sidabalok tidak benar**. Dengan tidak adanya peralihan kepemilikan rumah yang ditempati almarhum Mangumban Sidabalok kepada almarhum Panea Sidabalok, maka dalil Para Penggugat mengenai **pemberian ijin untuk mendiami rumah yang ditempati almarhum Mangumban untuk ditempati keluarga almarhum Panea Sidabalok sama sekali tidak benar** karena hal tersebut merupakan karangan dari Penggugat I yang baru lahir di tahun 1950-an dan Penggugat II yang lahir di tahun 1970-an.



IX. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka III.5.

1. Bahwa pada surat gugatan angka III.5. Para Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah milik keluarga Para Penggugat (*quod non*). **Dalil para Penggugat tersebut sangat tidak benar** dengan alasan:
 - a. Mengenai dalil kepemilikan rumah yang ditempati almarhum Mangumban Sidabalok dan yang ditempati oleh almarhum Panea Sidabalok, Para Tergugat telah menjelaskan sebagaimana tanggapan pada angka VII dan VIII di atas.
 - b. Mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga secara keseluruhan atau sebagian-sebagian, Para Tergugat memberikan tanggapan:
 - 1) Bahwa keberadaan generasi keluarga dari Para Tergugat di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga telah mulai kurang lebih tahun 1792 dengan didahului generasi: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, (vi) dan Ompu Pangalitim, serta (vii) Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok. Adapun rumah keturunan marga Sidabalok dalam hal ini rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan/atau rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga saat ini dimiliki Tergugat II, namun dihuni oleh Tergugat I atas ijin dari Tergugat II.
 - 2) Dengan demikian, **sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar** apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berada pada kakek dari Penggugat I atau kakek dari ayah kandung dari Penggugat II yang datang menumpang kemudian dan memperoleh ijin untuk menumpang dari keturunan pembuka perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
 - 3) Rumah almarhum Panea Sidabalok dan keluarganya di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga didirikan pada tahun 1953 tanpa meminta izin dari almarhum Johannes Sidabutar (ayah dari Penggugat I dan/atau kakek dari Penggugat II).

Halaman 32 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- 4) Rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 didirikan oleh pihak keluarga besar keturunan Ompu Pangalitim Sidabalok dan berdiri sampai sekarang di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga **tanpa harus minta ijin dari siapapun.**
2. Bahwa oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat perizinan atau restu dari ayah Penggugat I dan/atau kakek Penggugat II atas keberadaan rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan rumah pengganti rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang dibangun kembali pasca kebakaran 13 Januari 2013 di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah **tidak benar dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak.**

X. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka III.6.

1. Bahwa pada surat gugatan angka III.6. Para Penggugat mendalilkan bahwa ketika sejumlah keluarga di luar keluarga Para Penggugat dan keluarga Para Tergugat, di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga antara lain keluarga marga Samosir, keluarga marga Manurung, dan keluarga marga Sinurat dan keberadaan mereka di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga atas seijin dan persetujuan keluarga Para Penggugat. Dalil tersebut **tidak benar seluruhnya** dengan alasan bahwa:
 - a. Dalam sejarah Huta Lumban Tonga-Tonga dengan batas-batas huta sebagaimana disebutkan pada angka IV dan V tanggapan di atas, tidak pernah ada keluarga Marga Sinurat yang tinggal di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
 - b. Dalam sejarah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, selain keluarga dari Para Penggugat dan keluarga Para Tergugat, keluarga yang pernah berdiam di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut adalah keluarga almarhum almarhum Ual Hasiholan Sijabat, keluarga almarhum Lentem Sijabat, keluarga almarhum Simson Sijabat, keluarga almarhum Muller Silalahi, dan keluarga almarhum Sabar Manurung, serta keluarga almarhum Sahat Parmaluman Samosir. Para pendahulu dari keluarga tersebut dapat bertempat tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga **adalah atas dasar persetujuan atau ijin dari keturunan Ompu**

Halaman 33 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Mangadar Sidabalok sesuai kedatangan masing-masing keluarga untuk menumpang tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, bukan atas ijin dari ayah Penggugat I dan/atau kakek dari Penggugat II yaitu almarhum Johannes Sidabutar.

2. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat pada surat gugatan angka III.6. mengenai keberadaan keluarga M. Sinurat di dalam Huta Lumban Tonga-Tonga dan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa keberadaan keluarga marga Samosir dan keluarga marga Manurung bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah atas izin atau persetujuan dari keluarga Para Penggugat **adalah tidak benar**.

XI. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka IV.1.

1. Bahwa pada surat gugatan angka IV.1. Para Penggugat mendalilkan bahwa: (i) Para Tergugat melakukan penguasaan tanah seluas kurang lebih 1.000 meter persegi secara melawan hukum dan manifulatif (*quod non*), (ii) Tergugat I menempati rumah secara melawan hukum dan manifulatif (*quod non*), dan (iii) menjadikan hal tersebut sebagai alasan bagi Para Tergugat untuk mengklaim tanah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebagai miliknya. Dalil-dalil tersebut sangat **tidak benar** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa baik tanah seluas kurang lebih 1.000 meter persegi yang didalilkan Para Penggugat maupun tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga seluruhnya kurang lebih seluas 6.000 meter persegi sesungguhnya adalah peninggalan dari leluhur Para Tergugat yang telah lebih dulu berada atau pembuka dan/atau mendiami perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebanyak 7 (tujuh) generasi mulai dari: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, serta (vi) Panea Sidabalok.
 - b. Bahwa keberadaan:
 - 1) rumah Almarhum Panea Sidabalok dan keluarganya serta keturunannya di Huta Lumban Tonga-Tonga Tomok yang didirikan pada tahun 1953 tidak atas izin atau persetujuan dari almarhun

Halaman 34 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Johannes Sidabutar (ayah dari Penggugat I dan kakek dari Penggugat II);

- 2) rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 didirikan oleh pihak keluarga besar keturunan Ompu Pangalitim atau keturunan almarhum Panea Sidabalok dibantu keturunan almarhum Mangumban Sidabalok;

juga didasarkan pada warisan dan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang merupakan peninggalan: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, serta (vii) Panea Sidabalok.

- c. Bahwa Tergugat I dapat menempati rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan rumah pengganti rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2023 adalah karena Tergugat I memperoleh izin menempati rumah tersebut dari Tergugat II selaku wakil dari ahli waris dari Panea Sidabalok, **sehingga tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum** sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat.

- d. Bahwa lagi pula, apabila Para Tergugat mendasarkan eksistensi warisan dan kepemilikan tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dengan Para Tergugat dan keberadaan rumah:

- 1) rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang didirikan tahun 1953 tanpa meminta izin dari almarhum Johannes Sidabutar (ayah dari Penggugat I dan kakek dari Penggugat II);
- 2) rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 didirikan oleh pihak keluarga besar keturunan Ompu Pangalitim juga tanpa ijin dari almarhum Johannes Sidabutar;

maka apabila benar ada perbuatan melawan hukum dan fakta hukum yang manifulatif yang dilakukan oleh Para Tergugat (*quod non*), maka bagaimana mungkin keberadaan rumah almarhum peninggalan Panea Sidabalok dan rumah pengganti rumah almarhum Panea



Sidabalok bisa tetap berada di Huta Lumban Tonga-Tonga sampai saat ini.

XII. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka IV.2.1 - 5

Bahwa pada surat gugatan angka IV.2.1-5 Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dengan didasarkan pada cerita (karangan) yang tidak benar dan manipulatif (*quod non*). Dalil Para Penggugat tersebut **tidak benar dan sangat dipaksakan** dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberadaan generasi dari Para Tergugat di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga telah mulai sejak tahun 1792 dimulai dari generasi: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, dan (vii) Panea Sidabalok serta keturunannya sampai saat ini.
2. Bahwa adapun Ompu Pitoe Sidabutar dan isterinya boru Situmorang, yang merupakan kakek kandung dari Penggugat I dan/atau kakek dari bapak kandung dari Penggugat II, mulai tinggal menumpang di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1910 karena sebelumnya Ompu Pitoe Sidabutar yang menjabat sebagai Jaihtutan (pegawai Pemerintah Kolonial Belanda) pada masa penjajahan Belanda bermukim di perkampungan (huta) Sosor Tolong Tomok dengan isteri pertamanya boru Gultom dan menurut Para Penggugat, Ompu Pitoe Sidabutar meninggal pada tahun 1917. Adapun Johannes Sidabutar lahir di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tahun 1915.
3. Bahwa setelah Ompu Pitoe Sidabutar meninggal dunia, anaknya yang bernama Johannes Sidabutar, yang merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek Penggugat II, dan keluarganya yang terus tinggal atau menetap dengan meneruskan menghuni rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, dengan dukungan dari abang kandung Johannes Sidabutar yang bernama Nauli Sidabutar berusaha menggarap dan menguasai perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan beberapa areal di sekitarnya.
4. Bahwa selanjutnya, dari tahun 1940 sampai tahun 1975 almarhum Johannes Sidabutar **melakukan perbuatan melawan hukum** dengan

Halaman 36 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



mengusir beberapa keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik perkampungan (huta) tersebut, dan pada tahun 1980 sebelum merusak areal penyembahan/tempat ritual leluhur Para Tergugat di luar perkampungan (huta) Lumban di sisi Tenggara.

Di era tahun 1990-an salah satu anak dari almarhum Johannes Sidabutar yaitu Budiman Sidabutar (saat ini almarhum) yaitu abang kandung dari Tergugat I dan/atau ayah kandung Tergugat II juga membuat pagar kawat berduri pada sisi Barat dan Utara perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga agar seolah-olah tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga merupakan milik Budiman Sidabutar dan keluarganya (*quod non*).

5. Bahwa intimidasi yang dialami beberapa keluarga Para Tergugat dan keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga oleh almarhum Johannes Sidabutar yang didukung oleh kerabatnya yang telah berlangsung sejak tahun 1940-an dan berlanjut terus hingga tahun 1956 membuat Mangumban Sidabalok dan keluarganya memutuskan untuk memindahkan rumah tempat tinggalnya di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga ke sebelah Barat perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut yaitu Lumban Sidabalok. **Sementara, adiknya Panea Sidabalok tetap bertempat tinggal di rumah yang telah dia bangun bersama warga sekitar pada tahun 1953.** Pada tahun 1956 karena tekanan-tekanan pihak Johannes Sidabutar terhadap beberapa keluarga yang bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada saat itu, keluarga pemukim perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yaitu keluarga Serhem Sijabat pindah ke Simalungun, keluarga Muller Silalahi pindah ke perkampungan (huta) Sosor Mangadar, dan keluarga almarhum Ual Hasiholan Sijabat terpaksa pindah ke perkampungan (huta) Lumban Nalas, dan tahun 1970-an keluarga almarhum Sahat Parmaluman Samosir pindah ke perkampungan (huta) Lumban Sidabalok.
6. Bahwa pada tahun 1983, almarhum Mangumban Sidabalok dan almarhum Panea Sidabalok melarang suruhan Johannes Sidabutar agar tidak merusak areal penyembahan/tempat ritual leluhur para Penggugat pada masanya yang berada di sisi Tenggara di luar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, namun Johannes Sidabutar bersikeras agar area



penyembahan/tempat ritual leluhur Para Penggugat tersebut dihancurkan, untuk dijadikan sebagai lahan menumpang bertempat tinggal bagi keluarga M. Sinurat.

7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013, Budiman Sidabutar (saat ini almarhum) secara terang-terangan membuat pagar kawat berduri pada pada benteng atau *parik* sebelah Barat perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga perbatasan dengan perkampungan (huta) Lumban Sidabalok, sehingga menyulitkan keluarga Para Penggugat untuk keluar masuk dari perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan Lumban Sidabalok.
8. Bahwa sikap dan tindakan keluarga terdahulu dari Para Penggugat yang menintimidasi beberapa keluarga Para Tergugat dan keluarga lainnya yang menghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga **merupakan perbuatan melawan hukum**, secara khusus intimidasi-intimidasi terhadap penghuni rumah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berikut pemagaran atas tanah, areal/lahan yang diwarisi keluarga Para Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga Para Penggugat merupakan **tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum maupun keputusan**.

XIII. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka IV.3 – 4

1. Bahwa pada surat gugatan angka IV.3 – 4 Para Penggugat mendalilkan mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah kandung dari Penggugat I yaitu almarhum Budiman Sidabutar dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg dengan menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyampaikan gugatan rekonsensi, namun tidak atau belum diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Dalil dari Para Penggugat tersebut **tidak benar dan harus ditolak** dengan alasan bahwa dalam perkara No.17/Pdt.G/2022/PN.Blg yang diajukan oleh para tergugat dalam perkara tersebut, baik gugatan konvensi dari para penggugat maupun gugatan rekonsensi dari tergugat (Budiman Sidabutar) sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim dengan pertimbangan utama dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan jo. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yaitu bahwa :

Halaman 38 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



“..., bahwa oleh karena penentuan pihak-pihak dalam suatu gugatan merupakan hal yang paling pokok, dimana Penggugat II dan IV tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat perkara a quo, maka secara logika hukum, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi terhadap Tergugat I s.d. IV Dalam Rekonvensi/ Penggugat I s/d IV Dalam Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa apabila dalam perkara a quo, Para Penggugat meminta agar berkas perkara No.17/Pdt.G/2013/PN.Blg yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Balige dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara a quo, maka hal tersebut menunjukkan bahwa atas: (i) permasalahan tanah seluas kurang lebih 1.000 m persegi yang didalilkan Para Penggugat dan (ii) permasalahan tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga seluruhnya, para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk digugat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai para pihak atau subjek yang berperkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan jo. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI atas Perkara No.14/Pdt.G/2014/PN.Blg.

XIV. Tanggapan Terhadap Dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Angka

V

1. Bahwa pada surat gugatan angka V Para Para Penggugat pada pokoknya **kembali mendalilkan** bahwa Para Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dengan didasarkan pada cerita (karangan) yang tidak benar dan manipulatif (*quod non*). Dalil para Penggugat tersebut **tidak benar dan sangat dipaksakan** dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan pada angka XII di atas.
2. Bahwa mengenai hal-hal yang belum ditanggapi oleh Para Tergugat pada angka XII di atas, Para Tergugat menambahkan **tanggapan** sebagai berikut:
- a. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat mengenai kematian Ompu Pitoe Sidabutar:
- 1) Bahwa adapun Ompu Pitoe Sidabutar, yang merupakan kakek kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari ayah kandung dari Penggugat II, sebelumnya bersama isteri

Halaman 39 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



pertamanya boru Gultom bermukim di perkampungan (huta) Sosor Tolong yang berada kurang lebih 4 km di sebelah Barat Daya perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

- 2) Bahwa Ompu Pitoe Sidabutar yang bekerja sebagai Jaihutan (pegawai pemerintah kolonial Belanda) yang harus pergi pulang dari tempat tinggalnya sebelumnya yaitu di perkampungan (huta) Sosor Tolong ke perkampungan (huta) Tomok Bolon dan karena memiliki isteri kedua yaitu boru Situmorang, meminta tolong untuk dapat menumpang tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kepada Ompu Pangalitim Sidabalok pada tahun 1910 dan atas persetujuan dari Ompu Pangalitim kemudian dibangunlah rumah Ompu Pitoe Sidabutar di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1910. Sejak tahun 1910 inilah Ompu Pitoe Sidabutar dan isteri keduanya dan anak-anak mereka keluarganya bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sampai Ompu Pitoe Sidabutar meninggal tahun 1917. Adapun Johannes Sidabutar yang merupakan anak kandung dari Ompu Pitoe Sidabutar dan ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari Penggugat II lahir di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tahun 1915.

- b. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat mengenai posisi rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok:

- 1) Rumah almarhum Mangumban Sidabalok yang merupakan orang tua dari Tergugat III sebagai keturunan tertua dari pihak pembuka huta ketika masih berada di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berada di tengah perkampungan (huta) tersebut berdekatan dengan rumah milik almarhum Ompu Pitoe Sidabutar dan/atau Johannes Sidabutar (ayah dari Penggugat I dan/atau kakek dari Penggugat II). Rumah almarhum Mangumban Sidabalok tersebut kemudian dipindah ke sebelah Barat Huta Luman Tonga-Tonga Tomok yaitu di perkampungan (huta) Lumban Sidabalok pada tahun 1956.
- 2) Adapun rumah almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga didirikan tahun 1953 sebelum rumah almarhum Mangumban Sidabalok dipindah dari perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga ke perkampungan (huta) di sebelah



Barat dari perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1956.

- 3) Adapun rumah almarhum Panea Sidabalok terletak pada sisi paling Utara dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. Pendirian rumah almarhum Panea Sidabalok di sebelah Utara perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga karena pada saat itu, area/lahan yang kosong antara lain ada pada sisi paling utara atau paling sebelah kanan dari rumah almarhum Mangumban Sidabalok. Rumah pengganti dari rumah penginggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 juga didirikan oleh pihak keluarga besar keturunan Ompu Pangalitim di lokasi yang sama dengan lokasi bekas rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut.

c. Tanggapan terhadap dalil Para Pengugat tentang Ompu Pitoe Sidabutar yang menjabat sebagai Jaihutan yang dianggap tidak beralasan menumpang tinggal di perkampungan (huta) milik orang lain:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Ompu Pitoe Sidabutar yang merupakan kakek kandung dari Penggugat I dan/atau kakek dari bapak kandung dari Penggugat II, mulai menumpang tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga mulai tahun 1910 karena sebelumnya almarhum Ompu Pitoe Sidabutar, yang bekerja sebagai "Jaihutan" yaitu pekerja pemerintah kolonial Belanda pada masa itu, bermukim di perkampungan (huta) Sosor Tolong Tomok dengan isteri pertamanya boru Gultom dan menurut Para Penggugat, Ompu Pitoe Sidabutar tersebut meninggal dunia tahun 1917.
- 2) Bahwa Ompu Pitoe Sidabutar sebagai pihak yang menumpang bertempat tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga mulai tahun 1910, ijin untuk mendirikan rumah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga diberikan oleh Ompu Pangalitim Sidabalok sebagai keturunan dari pihak pembuka perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
- 3) Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Ompu Pitoe Sidabutar yang menjabat sebagai Jaihutan merupakan pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga (*quod non*), maka

Halaman 41 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



pemakaman leluhur dari Ompu Pitoe Sidabutar dan Ompu Pitoe yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai raja (*quod non*) seharusnya berada di lokasi pemakaman Ompu Pitoe Sidabutar ketika masih berada di sisi Utara dari perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. Namun kenyataannya, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, Ompu Pitoe Sidabutar sempat dimakamkan di area kebun atau *porlak* di sebelah Utara perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, namun kemudian dipindahkan ke pemakaman di Kompleks Makam Raja Sidabutar di hutu (perkampungan) Tomok Bolon (*vide* surat gugatan angka V.1.3. halaman 9) yang berjarak hampir 1 km dari perkampungan (huta) Luman Toga-Tonga.

- d. Tanggapan terhadap dalil Para Pengugat bahwa almarhum Johannes Sidabutar dituduh melakukan perbuatan melawan hukum pada tahun 1990-an:

Bahwa dalam surat gugatan angka V. butir 1.6. Para Penggugat pada pokoknya **kembali mendalilkan** bahwa almarhum Johannes Sidabutar dituduh melakukan perbuatan melawan hukum. Mengenai hal tersebut, Para Tergugat telah memberikan tanggapan dan penjelasan sebagaimana Para Tergugat telah jelaskan pada angka XII. 4 – 6 di atas.

- e. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat tentang keluarga Para Tergugat menurut keterangan M. Sinurat:

Bahwa mengenai keluarga M. Sinurat yang didalilkan Para Penggugat, Para Tergugat menjelaskan fakta yang sebenarnya tentang yang bersangkutan yaitu:

- M. Sinurat tidak lahir di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;
- M. Sinurat tidak pernah menjadi warga atau bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;
- M. Sinurat hanya pernah menumpang mendirikan rumah di pinggir kebun atau *porlak* yang terletak di sisi Timur perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga,

sehingga **M. Sinurat tersebut jelas tidak mengetahui sejarah kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.**



- f. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa status dan kedudukan keluarga Para Penggugat sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga telah dibuktikan oleh Para Penggugat dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg:

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa status dan kedudukan keluarga Para Penggugat sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga telah dibuktikan oleh Para Penggugat dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg yang dikaitkan dengan seorang yang memberikan keterangan saksi dalam perkara tersebut yaitu M. Sinurat **tidak benar dan harus dikesampingkan** dengan alasan:

- 1) Gugatan konvensi dari Para Tergugat dan gugatan rekonvensi dari penggugat (Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah kandung dari Penggugat II) dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg **dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut di Pengadilan Negeri Balige sampai di Mahkamah Agung RI.**
- 2) Para Penggugat bukan pihak yang berperkara (yang menggugat atau yang digugat) dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg karena pihak yang berperkara dalam perkara tersebut adalah Para Tergugat (yang berkedudukan sebagai Para Penggugat dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg) melawan almarhum Budiman Sidabutar, bukan Para Penggugat, sebagai Tergugat. Oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg dinyatakan tidak dapat diterima oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sampai di Mahkamah Agung RI**, maka perkara **kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tidak pernah dibuktikan** dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg, apalagi oleh Para Penggugat (*quod non*).
- 3) Bahwa sebagaimana diungkapkan Para Penggugat pada tanggapan pada butir e di atas, mengenai M. Sinurat yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena bukan orang yang lahir, bertumbuh dan/atau tinggal menetap di perkampungan (huta) di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga atau sekitarnya maka **M. Sinurat** yang didalilkan Para Penggugat tersebut **jelas tidak**



mengetahui sejarah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

g. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat tentang penguasaan tanah 1.000 meter persegi:

1) Bahwa pada surat gugatan angka V.4. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena:

a) menguasai dan mengusahai tanah terperkara seluas lebih 1.000 meter persegi dan kemudian mengklaim tanah sengketa seluruh lahan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebagai milik;

b) menggunakan cerita manipulatif untuk mengklaim perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sebagai peninggalan leluhur Para Tergugat;

c) menuduh keluarga Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar bukti;
(*quod non*).

2) Bahwa dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut **sangat tidak benar dan harus dikesampingkan** dengan alasan:

a) Bahwa area tanah seluas 1.000 meter persegi di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan Panea Sidabalok yang diusahai atau dikelola oleh Tergugat I yang disoal oleh Para Penggugat tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;

b) Bahwa persoalan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang timbul kembali setelah:

i. Rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yaitu bapak dari Tergugat II dan Tergugat IV terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 dan beberapa minggu setelah itu, keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 tersebut;



- ii. Pada saat memulai pembangunan rumah pengganti rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut, abang dari Penggugat I dan/atau ayah dari Penggugat II (Budiman Sidabutar) menyatakan keberatan atas pembangunan kembali rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar di lokasi yang sama dengan rumah almarhum Panea Sidabalok, dengan alasan bahwa perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, desa Tomok seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang menjadi lokasi pembangunan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok tersebut dan rumah keluarga Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan milik keluarganya (*quod non*).
- iii. Persoalan mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut kemudian menjadi obyek perkara gugatan perdata antara Para Tergugat dengan abang kandung dari Penggugat I dan/atau ayah kandung dari Penggugat II (Budiman Sidabutar) yang terdaftar dengan perkara perdata No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 3 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Balige.
- c) Bahwa pengungkapan histori kepemilikan dan silsilah keluarga Para Tergugat di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang diperkirakan dimulai sejak tahun 1792 mulai dari generasi: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, dan (vii) Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok. **Dibandingkan dengan silsilah keluarga Para Penggugat yang mulai menumpang tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1910 bukanlah karangan cerita yang dimanipulasi.** Keberadaan generasi keluarga Para Penggugat di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga baru dimulai pada tahun 1910 ketika Ompu Pitoe Sidabutar meminta tolong untuk menumpang bertempat tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kepada Ompu Pangalitim Sidabalok, dan dilanjutkan oleh keberadaan almarhum Johannes Sidabutar yang merupakan ayah kandung dari Penggugat I dan/atau kakek kandung dari

Halaman 45 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Penggugat II, yang baru lahir di tahun 1915 di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

d) Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat, telah dibantah oleh Para Tergugat dengan tanggapan pada angka XII di atas.

h. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat mengenai tuduhan bahwa keluarga Para Tergugat sudah pernah melakukan upaya mengklaim kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan berujung pada penetapan dari *civielvonnis groote rapat te pangoengoeran* nomor 18/1933 (*quod non*):

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai tuduhan bahwa keluarga Para Tergugat pernah melakukan upaya mengklaim kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan berujung pada penetapan dari *civielvonnis groote rapat te pangoengoeran* nomor 18/1933 **tidak benar dengan alasan:**

- 1) Bahwa keluarga Para Tergugat yang telah bermukim lebih dari 7 (tujuh) generasi di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yaitu mulai dari generasi: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, serta (vii) Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok dan keturunannya sampai tanggal 18 Maret 2014 **belum pernah mendaftarkan klaim atau gugatan perdata mengenai perkara kepemilikan tanah Huta Lumban Tonga-Tonga kepada pengadilan dimana manapun.**
- 2) Bahwa pengajuan gugatan mengenai kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga baru didaftarkan di pengadilan tanggal 18 Maret 2014 yaitu ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dengan perkara perdata No.14/Pdt.G/2014/PN.Blg.
- 3) Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan atau menyebutkan bahwa pada tahun 1933 terdapat penetapan bahwa tanah Lumban Tonga-Tonga adalah milik Nauli Sidabutar (*quod non*), maka **sangat tidak masuk akal apabila orang yang tidak pernah bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga disebut-sebut atau dinyatakan sebagai pemilik tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.**

Halaman 46 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



4) Bahwa sampai saat ini keluarga Para Tergugat dan rumah keturunan:
(i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon Sidabalok, (v) Ompu Tumiur Sidabalok, dan (vi) Ompu Pangalitim Sidabalok, serta (vi) Panea Sidabalok masih tetap ada di Huta Lumban Tonga-Tonga Tomok, **sehingga penguasaan Huta Lumban Tonga-Tonga yang dibuka dan merupakan peninggalan dari** Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon, Ompu Tumiur Sidabalok, dan Ompu Pangalitim, serta Panea Sidabalok **tidak pernah terputus kepada pihak lain.**

i. Tanggapan terhadap dalil mengenai tuduhan Para Penggugat bahwa luas tanah yang dikuasai Tergugat I semakin hari semakin luas dan tidak menghormati keluarga Para Penggugat sebagai pemilik lahan (*quod non*):

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa luas tanah yang dikuasai Tergugat I semakin hari semakin luas dan tidak menghormati keluarga Para Tergugat sebagai pemilik lahan (*quod non*) **tidak benar dengan alasan:**

- 1) Sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah milik Para Penggugat (*quod non*), sehingga **tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat** untuk mempermasalahkan pengusahaan atau pengelolaan tanah dengan cara bercocok tanam di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
- 2) Dalam perkara *a quo*, Tergugat I menempati rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 dan menguasahi atau mengelola tanah dengan bercocok tanam area tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut atas seijin dari Tergugat II selaku wakil dari keturunan almarhum Panea Sidabalok yang merupakan keturunan dari: Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon Sidabalok, Ompu Tumiur Sidabalok, dan Ompu Pangalitim Sidabalok yang merupakan pembuka perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.



- 3) Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik lahan tanah seluas 1.000 meter persegi atau sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, bahkan menyatakan bahwa alasan-alasan mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dari Para Tergugat adalah cerita yang dikarang atau dimanipulasi (*quod non*), sementara perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dibuka oleh generasi pendahulu dari para Tergugat yaitu pada tahun 1792 dan sampai saat ini keturunan Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon Sidabalok, Ompu Tumiur Sidabalok, dan Ompu Pangalitim Sidabalok, serta Panea Sidabalok masih bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, **maka dalam perkara ini Para Penggugatlah yang tidak menghormati keberadaan leluhur dari Para Penggugat dan keturunannya yang sebelumnya telah mendiami perkampungan (huta) Lumban Sidabalok lebih 7 (tujuh) generasi.** Hal inilah yang sesungguhnya merupakan sikap tidak menghargai atau menghormati keberadaan penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
- 4) Bahwa Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat yang keduanya berdomisili di Jakarta Selatan, sehingga tidak ada persoalan bahwa Tergugat I tidak menghormati Para Penggugat.
- j. Tanggapan terhadap dalil Para Penggugat tentang tuduhan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* (*quod non*), kekuatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan kepemilikan dan pengusahaan atau pengelolaan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kepada pihak lain (*quod non*), sehingga Para Penggugat memohonkan Putusan Sela dengan menetapkan sita jaminan atas bidang tanah seluas 1.000 meter persegi, tentang permintaan Putusan Perkara dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), tentang uang paksa, dan tentang ganti rugi:
- 1) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan kronologi yang telah dijelaskan Para Tergugat di atas, maka **sangat tidak tepat dan berdasar** apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*quod non*) karena:



- a) keberadaan Tergugat I menghuni rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok adalah karena almarhum Panea Sidabalok adalah kakek kandung dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat IV yang merupakan ibu kandung dari Tergugat I, sehingga **Tergugat I diberi izin untuk mendiami rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok sebelum terbakar tanggal 13 Januari 2013 dan mendiami rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2023;**
- b) pengusahaan atau pengelolaan dengan bercocok tanam sebagian dari bidang tanah yang menjadi areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga **dilakukan atas izin Tergugat II yang merupakan perwakilan dari 5 (lima) anak laki-laki kandung dari almarhum Panea Sidabalok;** dan
- c) keberadaan rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok, keberadaan keturunan dari almarhum Panea Sidabalok sebagai pemilik rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok, dan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga oleh keturunan almarhum Panea Sidabalok adalah **karena perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dibuka dan merupakan peninggalan dari leluhur Para Tergugat** yaitu Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon Sidabalok, Ompu Tumiur Sidabalok, dan Ompu Pangalitim Sidabalok, serta Panea Sidabalok yang **tidak pernah terputus kepada pihak lain.**
- 2) Bahwa kekuatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat akan melakukan pengalihan kepemilikan hak atas tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, sehingga Para Penggugat mendalilkan bahwa Majelis Hakim perlu mengeluarkan penetapan sita jaminan adalah **mengada-ada dan berlebihan,** karena sebagai perkampungan atau huta yang merupakan warisan leluhur keluarga besar Para Tergugat, **maka tidak mungkin Para Tenggugat melakukan tindakan pengalihan atas kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut, apalagi saat ini sedang dalam status perkara antara Para Tergugat dengan Para Penggugat.**

Halaman 49 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



3) Bahwa dalam kaitan permasalahan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Para Penggugat dan keluarganya senantiasanya: (i) **mengaku-ngaku sebagai pemilik area tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga**, (ii) bahkan pernah berupaya melarang keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 di lokasi terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Sidabalok, (iii) mempersoalkan aktivitas Tergugat I yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam area tanah kosong di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, **sementara**, keluarga dan/atau suruhan dari Pihak Penggugat juga melakukan aktivitas mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam pada area tanah yang kosong di area tanah area perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. **Untuk menghentikan aktivitas yang dapat memperkeruh permasalahan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga oleh pihak Para Penggugat dan/atau keluarga Para Penggugat begitu juga dari oleh pihak Para Tergugat dan/atau keluarganya, Para Tergugat juga memandang perlu dilakukan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo melalui Putusan Sela.**

k. Tanggapan mengenai permintaan dari Para Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

1) Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat mengenai "*Uitvoerbaar Bij Voorraad*" karena **tidak berdasar dan mengada-ada** dengan alasan:

a) Bahwa permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dari Para Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") RI No. Um/282/VI/ 1136/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada

Halaman 50 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

*Agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) **harus disertai adanya pemberian jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

- b) Bahwa dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR**, putusan *uitvoerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c) Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*quod non*), terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung RI berpendapat sebagai berikut:
 - i. **SEMA No. 02 tahun 1975**: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;
 - ii. **SEMA No. 06 tahun 1975**: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;
 - iii. **SEMA No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000**: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan



dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

iv. **SEMA No. 4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001**: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

d) Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat **dem i hukum harus dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum**. Dengan demikian, demi hukum dan keadilan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan **Para Penggugat** tidak sesuai dengan hukum dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau dikesampingkan.

I. Tanggapan mengenai dalil tentang uang paksa (*dwangsom*):

Bahwa demi hukum dan keadilan, tuntutan *dwangsom* yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat **patut ditolak dan dikesampingkan** dengan alasan:

- 1) Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada surat gugatan surat gugatan angka V.11 mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari karena tuntutan tersebut tidak tercantum dalam uraian posita gugatan Para Penggugat. Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pokok permasalahan yang diungkap oleh Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

“Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 52 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi”.

m. Tanggapan mengenai tuntutan ganti rugi:

- 1) Bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Para Penggugat pada angka V.7. pada halaman 11 - 13 sampai petitum gugatan **sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung alat bukti yang sah**. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sepenuhnya didasarkan pada formulasi perhitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan secara terperinci satu per satu dalam uraian Jawaban di atas, sehingga tidak perlu Para Tergugat jelaskan kembali.
- 2) Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karenanya, demi hukum dan keadilan sudah sepatutnya tuntutan pengembalian yang didalilkan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang isinya sama-sama menyebutkan:
“Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.
- 3) Bahwa selanjutnya, dengan mencermati beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang telah menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:
“Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”.
 - b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, halaman 87), menegaskan:

Halaman 53 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Apabila jumlah kerugian yang diderita **tidak dapat dibuktikan** dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian **harus ditolak**”.*

- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan:

*“Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus **ditolak**”.*

- d) Putusan Mahkamah Agung RI No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

*“Apabila besarnya **kerugian** yang diderita oleh Penggugat **tidak dapat dibuktikan secara terperinci**, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, **harus ditolak** oleh Pengadilan “.*

- 4) Bahwa dengan mencermati tanggapan dan penjelasan di atas, demi hukum dan keadilan tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* **mengada-ada dan tidak berdasar**. Lebih lanjut, dengan mencermati bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat tidak terpenuhi, maka hal tersebut semakin memperkuat bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara gugatan *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

YANG KAMI HORMATI MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Perkenalkan kami Para Tergugat dalam konvensi menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan reconvensi terhadap Para Penggugat dalam konvensi dengan posita dan petitum sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

GUGATAN DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat I dalam gugatan konvensi (Penggugat I Dalam Reconvensi), Tergugat II dalam gugatan konvensi (Penggugat II Dalam Reconvensi), Tergugat III dalam konvensi (Penggugat III Dalam Reconvensi) dan Tergugat IV dalam konvensi (Penggugat IV Dalam Reconvensi) yang dalam pengajuan gugatan reconvensi ini secara bersama-sama disebut “Para Penggugat Dalam Reconvensi” mengajukan gugatan balik atau gugatan

Halaman 54 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



rekonvensi terhadap: Penggugat I dalam konvensi I (Tergugat I Dalam Rekonvensi) dan Penggugat II dalam konvensi (Tergugat II Dalam Rekonvensi) yang dalam pengajuan gugatan rekonvensi ini secara bersama-sama disebut "Para Tergugat Dalam Rekonvensi" mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi dan keluarga terdahulu dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi serta keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang diintimidasi dan kemudian dipaksa pindah oleh ayah kandung dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau kakek kandung dari Tergugat II Dalam Rekonvensi dengan bantuan kerabatnya berkenaan dengan objek perkara yaitu:

1. kepemilikan atas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka dan merupakan peninggalan leluhur Para Tergugat;
2. pengusahaan atau pengelolaan tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, yang merupakan keturunan almarhum Panea Sidabalok, yang masih bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut; dan
3. keberadaan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;

yang terletak di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas:

1. sebelah Utara : bekas benteng atau *parik* dan jalan setapak dari Jalan Lingkar Samosir menuju perkampungan (huta) Lumban Sidabalok;
2. sebelah Timur : pekuburan keluarga beberapa marga Sidabutar, tanah keluarga almarhum Salemon dan almarhum Akim Sidabutar, dan tanah keluarga almarhum Sabar Manurung;
3. sebelah Barat : benteng atau *parik* perkampungan atau hutu Lumban Tonga-Tonga;
4. sebelah Selatan : Jalan Raya Sosor tolong.

yang luasnya adalah lebih kurang 16 (enam belas) rante atau 6.400 meter persegi, terletak di desa

Bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, Para Penggugat Dalam Rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 55 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh jawaban dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara “Dalam Konvensi” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini, sehingga seluruhnya tidak akan diulang lagi dalam uraian posita gugatan rekonvensi.
2. Bahwa perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah hutu yang dibuka lebih kurang pada tahun 1792 dan dimiliki dan didiami oleh/sejak dari generasi keluarga marga Sidabalok yaitu: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon, (v) Ompu Tumiur, dan (vi) Ompu Pangalitim, serta (vii) Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok, secara berlanjut sampai kepada keturunan almarhum Panea Sidabalok yaitu oleh Penggugat II Dalam Rekonvensi yang merupakan anak keempat dari almarhum Panea Sidabalok sebagai pemilik dari:
 - a. rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang terbakar tanggal 13 Januari 2013;
 - b. Rumah **pengganti** dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 yang dibangun setelah peristiwa kebakaran tersebut; dan sebagai ijin penghuniannya oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Dalam Konvensi).
3. Bahwa keberadaan:
 - a. rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013; dan
 - b. rumah **pengganti** dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 yang dibangun setelah peristiwa kebakaran tersebut;di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga didahului oleh keberadaan 7 (tujuh) generasi pendahulu dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu generasi: (i) Ompu Mangadar Sidabalok, (ii) Ompu Dahur Sidabalok, (iii) Ompu Pane Sidabalok, (iv) Ompu Antar Nabolon, (v) Ompu Tumiur, (vi) Ompu Pangalitim; dan (vi) Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. Dengan demikian, yang merupakan pemilik hutu atau *tunggani hutu* di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berdasarkan sejarah berdirinya perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah keturunan dari generasi Para Penggugat Dalam Rekonvensi.
4. Bahwa di samping rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum

Halaman 56 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panea Sidabalok yang kepemilikannya tercatat atas nama Mimbang Petrus Sidabalok (Penggugat II Dalam Rekonvensi), saat ini di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut juga berdiri 1 (satu) rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau kakek kandung dari Tergugat II Dalam Rekonvensi yang saat ini dihuni oleh **keluarga almarhum Marolop Sidabutar** yang memperoleh izin menumpang tinggal di rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar dari Para Tergugat Dalam Konvensi atau keluarga mereka.

5. Bahwa adapun keberadaan almarhum Johannes Sidabutar dan keluarganya di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga didahului oleh Ompu Pitoe Sidabutar yang bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga atas ijin dari Ompu Pangalitim Sidabalok yang merupakan kakek dari Penggugat II Dalam Rekonvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi, dan Penggugat III Dalam Rekonvensi.
6. Bahwa rumah dari keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut disebut rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar karena pada tahun 1983 rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar terbakar, dan kemudian dibangun rumah penggantinya beberapa meter di sebelah kiri dari area rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar yang terbakar tahun 1983. Setelah peristiwa kebakaran rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar tersebut pada tahun 1983, keluarga almarhum Johannes Sidabutar pada saat itu yang terdiri dari:
 - a. isteri dari almarhum Johannes Sidabutar (boru Siringoringo) yang merupakan ibu kandung dari **Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau nenek dari Tergugat II Dalam Rekonvensi**;
 - b. 1 (satu) anak perempuan dari almarhum Johannes Sidabutar (Rumindang Sidabutar) yang merupakan saudara perempuan dari Tergugat I Rekonvensi;
 - c. 1 (satu) cucu dari pihak keluarga almarhum Johannes Sidabutar (Esron Sihaloho);

menumpang tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan di rumah almarhum Panea Sidabalok yang kebetulan dalam keadaan tidak berpenghuni ketika kebakaran rumah almarhum Johannes Sidabutar tersebut terjadi. Kemudian, keluarga almarhum Johannes Sidabutar menempati rumah pengganti rumah almarhum Johannes di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kira-kira

Halaman 57 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di akhir tahun 1983.

7. Bahwa areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang menjadi objek gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* pada awalnya adalah dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : bekas benteng atau *parik* perkampungan (huta) dan jalan setapak dari Jalan Lingkar Samosir menuju perkampungan (huta) Lumban Sidabalok;
 - b. Sebelah Timur : pekuburan keluarga beberapa marga Sidabutar, tanah keluarga almarhum Salemon dan almarhum Akim Sidabutar, dan tanah keluarga almarhum Sabar Manurung;
 - c. Sebelah Barat : benteng atau *parik* perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan Lumban Sidabalok;
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Raya Sosor tolong, yang luasnya adalah lebih kurang 16 (enam belas) rante atau 6.400 meter persegi, terletak di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo - Kabupaten Samosir.
8. Bahwa saat ini, areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang menjadi objek gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : bekas benteng atau *parik* huta (perkampungan) dan jalan setapak dari Jalan Lingkar Samosir menuju perkampungan (huta) Lumban Sidabalok;
 - b. Sebelah Timur : tanah keluarga almarhum Sabar Manurung, kebun atau *porlak* keluarga almarhum Salemon Sidabutar dan almarhum Akim Sidabutar dan areal pekuburan;
 - c. Sebelah Barat : bekas benteng atau *parik* perkampungan (huta) dan areal perkampungan (huta) Lumban Sidabalok;
 - d. Sebelah Selatan : bekas benteng atau *parik* perkampungan (huta), tanah bekas kebon atau *porlak* milik keluarga almarhum Lentem Sijabat, dan keluarga almarhum Ual Hasiholan Sijabat dan Jalan Raya Sosor Tolong; yang luasnya adalah lebih kurang 16 (enam belas) rante atau 6.400 meter persegi; terletak di desa Tomok (nama desa berubah akibat penggabungan



dan kemudian pemecahan desa di Tomok), Kecamatan Simanindo - Kabupaten Samosir (nama Kabupaten berubah akibat pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara).

9. Bahwa perubahan batas-batas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut terjadi karena almarhum Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau ayah kandung dari Tergugat II Dalam Rekonvensi melakukan beberapa kali pengerahan alat berat traktor untuk mengubah berbagai permukaan tanah pada sisi Timur, Tenggara dan Selatan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, sehingga perbatasan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga di sisi Timur dan Selatan menjadi berubah.
10. Bahwa keberadaan rumah atau rumah pengganti milik almarhum Panea Sidabalok yang merupakan ayah kandung dari Penggugat II Dalam Rekonvensi dan Penggugat IV Dalam Rekonvensi dan kakek dari Penggugat I Rekonvensi di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut yang merupakan peninggalan/warisan dan atau kampung yang dibuka oleh leluhur dari almarhum Panea Sidabalok.
11. Bahwa sebelum almarhum Ompu Pitoe Sidabutar yang merupakan kakek dari Para Tergugat Rekonvensi datang dan meminta ijin untuk mendirikan rumah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, sesuai silsilah dari Penggugat II Dalam Rekonvensi, generasi pendahlu dari Penggugat II Dalam Rekonvensi telah 7 (generasi) menduduki atau tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yaitu: generasi 1 (Ompu Mangadar Sidabalok), generasi 2 (Ompu Dahur Sidabalok), generasi 3 (Ompu Pane Sidabalok), generasi 4 (Ompu Antar Nabolon Sidabalok), generasi 5 (Ompu Tumiur Sidabalok), dan generasi 6 (Ompu Pangalitim Sidabalok) dan generasi 7 (Panea Sidabalok).
12. Bahwa pada dekade 1950-an perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga selain dihuni keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi, di perkampungan (huta) tersebut bermukim juga keluarga almarhum Ual Hasiholan Sijabat, keluarga almarhum Lentem Sijabat; keluarga almarhum Simson Sijabat, keluarga almarhum Muller Silalahi, keluarga almahum Sabar Manurung, dan keluarga almahum Gassip Samosir dan Padang Rajuli Samosir. Para pendahulu dari keluarga tersebut bertempat tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Tomok adalah atas dasar

Halaman 59 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



persetujuan atau ijin dari keturunan Ompu Pangalitim Sidabalok sesuai kedatangannya, bukan atas ijin dari kakek atau ayah dari Tergugat I Dalam Rekonvensi I atau kakek buyut atau kakek dari Tergugat II Dalam Rekonvensi II yaitu almarhum Ompu Pitoe Sidabutar atau almarhum Johannes Sidabutar.

13. Bahwa adapun Ompu Pitoe Sidabutar, yang merupakan kakek dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau kakek dari ayah kandung dari Tergugat II Dalam Rekonvensi, sebelumnya bersama isteri pertamanya boru Gultom bermukim di perkampungan (huta) Sosor Tolong yang berada kurang lebih 4 km di sebelah Barat Daya perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

14. Bahwa Ompu Pitoe Sidabutar yang bekerja sebagai Jaihtutan (pegawai Pemerintah Kolonial Belanda) yang harus turun naik dari tempat tinggalnya sebelumnya yaitu di perkampungan (huta) Sosor Tolong ke perkampungan (huta) Tomok Bolon dan karena memiliki isteri kedua yaitu boru Situmorang, meminta ijin atau tolong untuk dapat menumpang bermukim atau tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kepada Ompu Pangalitim Sidabalok pada tahun 1910. Atas persetujuan dari Ompu Pangalitim, kemudian dibangunlah rumah Ompu Pitoe Sidabutar di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada tahun tersebut. Sejak tahun 1910 inilah Ompu Pitoe Sidabutar dan keluarganya bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga sampai kemudian Ompu Pitoe meninggal pada tahun 1917. Adapun almarhum Johannes Sidabutar yang merupakan anak dari Ompu Pitoe Sidabutar dan ayah dari Tergugat II Dalam Rekonvensi dan/atau kakek dari Tergugat II Dalam Rekonvensi, lahir di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga kurang lebih tahun 1915. Oleh karena itu, keberadaan dari almarhum Ompu Pitoe Sidabutar dan keturunannya di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah keluarga yang menyusul datang kemudian dan pada mulanya menumpang atau minta ijin untuk bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

15. Bahwa beberapa tahun setelah Ompu Pitoe Sidabutar meninggal dunia, anaknya yang bernama Johannes Sidabutar yang merupakan ayah dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau kakek dari Tergugat II Dalam Rekonvensi dan keluarganya terus tinggal atau menetap di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan dengan dukungan dari abang kandungnya, almarhum Nauli Sidabutar berusaha menggarap dan menguasai perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan beberapa areal di sekitar



perkampungan (huta) tersebut.

16. Bahwa selanjutnya, almarhum Johannes Sidabautar dengan bantuan kerabatnya melakukan **perbuatan melawan hukum dengan cara mengintimidasi** beberapa keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, merusak areal penyembahan/tempat ritual leluhur Para Penggugat Dalam Rekonvensi. Di era tahun 1990-an abang kandung dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau ayah kandung dari Tergugat II Dalam Rekonvensi yaitu Budiman Sidabutar (almarhum) membuat pagar kawat duri pada sisi Barat dan Utara Huta Lumban Tonga-Tonga agar seolah-olah tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga merupakan milik Budiman Sidabutar dan/atau keluarganya (*quod non*).
17. Bahwa **perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengintimidasi** untuk pengusiran beberapa keluarga terdahulu dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan keluarga Penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga lainnya oleh pihak almarhum Johannes Sidabutar yang telah berlangsung kira-kira sejak tahun 1940 dan berlanjut terus membuat almarhum Mangumban Sidabalok dan keluarganya pada tahun 1956 memindahkan rumah tempat tinggalnya di Lumban Tonga-Tonga ke sebelah Barat yaitu ke area bernama perkampungan atau huta Lumban Sidabalok. Sementara, almarhum Panea Sidabalok yang merupakan adik kandung dari almarhum Mangumban Sidabalok tetap bermukim di rumah yang telah dibangunnya bersama warga sekitar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada tahun 1953. Pada tahun 1958 karena tekanan-tekanan pihak Johannes Sidabutar terhadap beberapa keluarga yang bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pada saat itu, Serhem Sijabat pindah ke Simalungun, keluarga Muller Silalahi pindah ke perkampungan (huta) Sosor Mangadar, dan keluarga almarhum Ual Hasiholan Sijabat pindah ke perkampungan (huta) Lumban Nalas, dan tahun 1975 keluarga Aman Gassip Samosir dan Padang Rajuli pindah ke perkampungan (huta) Lumban Sidabalok.
18. Bahwa pada tahun 1983, almarhum Mangumban Sidabalok dan almarhum Panea Sidabalok melarang suruhan almarhum Johannes Sidabutar agar tidak merusak areal penyembahan/tempat ritual leluhur Para Penggugat Dalam Rekonvensi pada masanya yang berada di sisi Tenggara di luar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, namun Johannes Sidabutar

Halaman 61 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



tetap bersikeras agar area penyembahan/tempat ritual tersebut dihancurkan, untuk dijadikan sebagai lahan menumpang sementara bagi keluarga M. Sinurat seorang anggota kesatuan Polisi yang pernah bertugas di Kepolisian Sektor Ambarita di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Tapanuli Utara pada saat itu.

19. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013, almarhum Budiman Sidabutar secara terang-terangan membuat pagar kawat berduri pada benteng atau *parik* sebelah Barat perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga perbatasan dengan perkampungan (huta) Lumban Sidabalok, sehingga menyulitkan keluarga para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk keluar dari dan masuk ke perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan Lumban Sidabalok.

20. Bahwa sikap dan tindakan dari keluarga Para Tergugat Rekonvensi mulai dari almarhum Johannes Sidabutar, almarhum Budiman Sidabutar, dan keluarga lainnya yang mengintimidasi beberapa keluarga dari Para Pengugat Dalam Rekonvensi dan keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang diberi izin untuk bertempat tinggal di perkampungan (huta) tersebut oleh keluarga Ompu Pangalitim dari waktu ke waktu jelas secara khusus intimidasi atau ancaman kepada penghuni rumah di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga berikut pemagaran atas tanah, areal/lahan yang diwarisi keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang dilakukan oleh keluarga Para Tergugat Rekonvensi mulai dari almarhum Johannes Sidabutar, almarhum Budiman Sidabutar, dan keluarga lainnya merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan hukum maupun kepatutan.

21. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Tergugat I Rekonvensi dan/atau ayah kandung dari Tergugat II Rekonvensi dengan cara melanggar hak dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan hukum maupun kepatutan berlanjut pada tahun 2010-an terutama pada tahun 2013. Pada tanggal 13 Januari 2013 rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang menjadi milik Penggugat II Dalam Rekonvensi dan ditempati oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi terbakar termasuk seluruh isinya. Peristiwa tersebut sangat mendukung karena 2 (dua) anak laki-laki dari Penggugat Rekonvensi I yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun tewas terpanggang api yang



menghanguskan rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang ditempati Penggugat I Dalam Rekonvensi tersebut.

22. Bahwa setelah rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok terbakar pada tanggal 13 Januari 2013 dan dalam sangat berduka pihak keluarga Para Penggugat Rekonvensi II berusaha membangun/mendirikan bangunan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut, keluarga dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang dikomandoi almarhum Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Tergugat Rekonvensi I dan ayah kandung dari Tergugat Rekonvensi II dengan cara tidak berperikemanusiaan dan arogan mengaku-ngaku sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga (*quod non*) melarang pembangunan/pendirian rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut dengan alasan bahwa keluarga almarhum Panea Sidabalok tidak dapat mendirikan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok tersebut karena tanah area perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga merupakan miliknya dan/atau milik keluarganya (*quod non*).

Keluarga dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi khususnya Budiman Sidabutar almarhum lupa akan kebaikan hati dari keluarga almarhum Panea Sidabalok kepada keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi ketika Budiman Sidabutar (*ketika sedang kembali dari Jakarta ke kampung (huta) Lumban Tonga-Tonga*), ibunya boru Siringoringo dan 1 (satu) adik perempuannya (Rumindang Sidabutar) dan 1 (satu) orang keponakannya bernama Esron Sihalohe, mengalami rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar kebakaran pada bulan Juni 1983. Satu hari setelah peristiwa kebakaran yang memilukan itu, mereka diberi ijin untuk menempati/tinggal beberapa bulan di rumah milik Panea Sidabalok yang kebetulan kosong, mulai dari 1 hari setelah kebakaran menempa rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar hingga rumah pengganti dari rumah almarhum Johannes Sidabutar yang baru siap ditempati. Apabila Para Tergugat Rekonvensi mengingat kebaikan hati keluarga almarhum Panea Sidabalok tersebut, mestinya Para Tergugat Rekonvensi mengingat budi baik almarhum Panea Sidabalok yang merupakan ayah kandung Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi IV serta seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terhadap keturunan almarhum Panea Sidabalok pada saat proses pembangunan

Halaman 63 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



kembali dan keberadaan rumah pengganti peninggalan Panea Sidabalok yang terbakar pada tanggal 13 Januari 2013.

23. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi selalu berdalih bahwa keluarga Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan persetujuan atau izin kepada keluarga Para Penggugat Rekonvensi untuk mendirikan rumah tinggal di atas tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga pasca terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok. Hal tersebut **tidak dipusingkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan pihak keluarga dari Para Penggugat** karena sebagai ahli waris dari leluhur pihak keluarga yang pertama membuka perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, sudah pasti tidak perlu memperoleh persetujuan atau izin kepada pihak keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi.
24. Bahwa berdasarkan ketentuan pada bidang agraria yaitu UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik atas satu bidang tanah didasarkan pada warisan atau kepemilikan secara turun temurun, bukan atas dasar berita acara/*process verbal* atau ketetapan dari lembaga non pengadilan sebagaimana yang menjadi pegangan bagi Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keluarganya dalam setiap pengakuan sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. Apabila hal seperti ini dapat dibenarkan (*quod non*), maka berita acara yang dibuat semau dari pihak yang membuat atau yang berkuasa akan dianggap jadi dasar hak milik (*quod non*).
25. Bahwa sikap Para Tergugat Rekonvensi dan keluarganya yang menghalang-halangi pendirian/pembangunan kembali rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, ayah dari Penggugat Rekonvensi II dan IV, melawan hukum, sangat tidak berperikemanusiaan, dan sangat menyakitkan bagi siapapun yang mengetahui perikemanusiaan, karena pada saat terjadinya kebakaran rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, 2 (dua) anak dari Penggugat I Dalam Rekonvensi dan/atau cucu dari Penggugat IV Rekonvensi yang tinggal di rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tersebut ikut hangus terbakar bersama rumah peninggalan almarhum Panea tersebut.
26. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas tindakan melawan hukum, sikap tidak berperikemanusiaan, tindakan arogan yang dipertunjukkan oleh keluarga Para Tergugat Rekonvensi terhadap keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi bahkan terhap keluarga yang pernah

Halaman 64 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Tomok dan kemudian pindah ke perkampungan lain sebelum atau sesudah terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, maka pada tanggal 18 Maret 2014 mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum atas persoalan penghunian perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang terdaftar dengan perkara perdata No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg dengan para pihak yaitu Mimbang Petrus Sidabalok, Tiarma Br. Sidabalok, Labinsar Sidabalok, dan Jhon Wesly Simanjuntak melawan Budiman Sidabutar yang merupakan abang kandung dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau ayah kandung dari Tergugat II Dalam Rekonvensi. Dalam persidangan perkara tersebut, Budiman Sidabutar juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), namun karena menurut Majelis Hakim bahwa: **".... bahwa perempuan Batak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tentang tanah"**, maka baik gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim di tingkat pertama sampai tingkat kasasi.

27. Bahwa karena Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan keluarga mereka ingin hidup damai di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka oleh leluhur Para Penggugat Dalam Rekonvensi, setelah Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.blg tersebut berkekuatan hukum tetap sampai di tingkat kasasi, Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan gugatan baru atas pokok perkara dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Blg. Sebagai wujud dari kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat Rekonvensi, atas izin dari Penggugat II Dalam Rekonvensi kemudian Penggugat Rekonvensi I mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam area sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok.

28. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi tampaknya tidak sudi para keturunan dari pendahulu dari Para Penggugat Rekonvensi bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga bahkan sekalipun masih hanya mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam pada sekitar area rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang menurut Penggugat luasnya hanya 1.000 meter persegi (*quod non*), maka jelas bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini **telah**



melanggar hak dari Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari pembuka dan pewaris perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

29. Bahwa dalam upaya penyelesaian hak kepemilikan atas tanah perkampungan (huta) Lumban Sidabalok, Para Tergugat Dalam Rekonvensi selalu menyatakan bahwa:

- a. Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menguasai serta mengusahai dan memanfaatkan tanah *a quo (quod non)*;
- b. Tanah lokasi rumah pengganti dari almarhum Panea Sidabalok yang telah terbakar adalah tanah milik keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi (*quod non*);
- c. Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah lokasi rumah pengganti rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok yang terbakar dan lahan di sekitarnya yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija dan harus dikembalikan kepada keluarga Para Tergugat Konvensi (*quod non*).

Sementara, almarhum Panea Sidabalok dan atau leluhur dari Panea Sidabalok atau Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminjam pakai lahan tanah yang dimaksudkan Para Tergugat Rekonvensi.

Hal tersebut cukup menunjukkan **perbuatan melanggar hak** yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan pihak keluarganya terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi.

30. Bahwa dalam kaitan upaya mengklaim kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keluarganya juga mendalilkan tentang adanya penetapan dari *Civielvonnis Groote Rapat te Pangoengoeran* Nomor 18/1933. Dalil tersebut **harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang telah bermukim sejak tahun 1792 sudah lebih dari 7 generasi di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yaitu mulai dari generasi Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon Sidabalok, Ompu Tumiur Sidabalok, dan Ompu Pangalitim Sidabalok, serta Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok dan keturunannya, sampai tanggal 20 Februari 2014 **belum pernah mengajukan klaim atau gugatan perdata mengenai perkara kepemilikan tanah Huta Lumban Tonga-Tonga kepada pengadilan di manapun.**

Halaman 66 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- b. Bahwa pengajuan gugatan mengenai kepemilikan tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga baru diajukan Para Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 yang kemudian di PN Balige terdaftar dengan perkara gugatan perdata No.17/Pdt.G/2022/PN.Blg tertanggal 18 Maret 2014.
- c. Bahwa apabila Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan atau menyebutkan bahwa pada tahun 1933 terdapat penetapan yang menyebutkan bahwa tanah Lumban Tonga-Tonga adalah milik Ompu Nauli Sidabutar (*quod non*), maka hal tersebut tidak masuk akal apabila orang atau pihak yang tidak pernah bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga disebut-sebut atau dinyatakan sebagai pemilik tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
- d. Bahwa apabila Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa orang tua Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau kakek dari Tergugat II Dalam Rekonvensi yaitu almarhum Johannes Sidabutar memiliki sebidang tanah yang diwariskan dari orang tuannya yakni Ompu Pitoe Sidabutar, hal tersebut mengada-ada dan sangat dipaksakan serta tidak berdasar karena bagaimana mungkin almarhum Ompu Pitoe sebagai orang yang datang belakangan ke perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan yang bukan pendiri perkampungan (huta) tersebut mewariskannya kepada keturunannya. Apapun alasannya, tidak masuk akal sehat apabila keturunan dari orang yang datang paling belakangan di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga menjadi pemilik dari kampung Lumban Tonga-Tonga yang didirikan oleh orang yang telah tinggal 7 (tujuh) generasi sebelumnya.

Apabila hal ini tersebut terdokumentasi (*quod non*), maka dokumen tersebut tentu dibuat atas dasar tindakan yang ilegal karena bertentangan dengan kenyataan bahwa tanah kampung (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah dibuka oleh leluhur para Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan sendirinya menjadi warisan bagi para keturunannya. Oleh karena itu, dalil gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi pada angka V.6. adalah **tidak masuk akal dan sangat dipaksakan**, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang mulia.

31. Bahwa dalam beberapa pembicaraan pihak Para Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa keluarga dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi utamanya Penggugat II Dalam Rekonvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa dalam



perkara a *guo*, memanfaatkannya sepeninggal almarhum Panea Sidabalok dan isterinya **jelas sangat mengada-ada dan tanpa dasar**, karena senyatanya setelah Panea Sidabalok dan isterinya meninggal sampai dengan rumah peninggalan mereka terbakar, keberadaan rumah tersebut di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tidak dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak lain termasuk dari keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi. Untuk saat ini pihak **yang menetapkan syarat untuk tinggal di rumah pengganti rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, bukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi melainkan, Penggugat II Dalam Rekonvensi yang merupakan anak laki-laki ketiga dari almarhum Panea Sidabalok** atau paman dari Penggugat I Dalam Rekonvensi yang tercatat sebagai pemilik rumah pengganti dari rumah peninggalan dari almarhum Panea Sidabalok.

32. Bahwa Para **Tergugat** Dalam Rekonvensi dan keluarga mereka bersikeras menyatakan bahwa ayah dari Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau kakek dari Tergugat II Dalam Rekonvensi yaitu almarhum Johannes Sidabutar memiliki beberapa bidang tanah yang letaknya berdampingan/bersebelahan dengan kampung (huta) Lumban Tonga-Tonga dan merupakan bagian integral dari kampung (huta) Lumban Tonga-Tonga yang menurut Para Tergugat Rekonvensi disebut sebagai pekarangan huta serta tanah kosong yang dijadikan lahan pertanian dan tempat pemakaman, adalah **hal yang tidak berdasar** karena di kampung (huta) Lumban Tonga-Tonga tidak terdapat istilah pekarangan huta.

33. Bahwa apabila yang dimaksudkan oleh keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan “pekarangan huta” adalah kebon atau “*porlak*” yang sebagian dijadikan sebagai lokasi pemakaman, maka tanah lokasi “porlak” atau pemakaman dimaksud bukan milik atau peninggalan dari keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi. Beberapa areal tanah di luar Huta Lumban Tonga-Tonga tersebut adalah areal kebun atau *porlak* dari para pihak keluarga pemukim dan pihak keluarga yang pernah bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga atau keluarga yang pernah bermukim dalam huta di sekitar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga di antaranya:

- i. di sebelah Barat: perkampungan (huta) Lumban Sidabalok (milik almarhum Mangumban Sidabalok) dan kebun/porlak milik keluarga almarhum Porang Sidabutar;



- ii. di sebelah Utara: kebun/porlak milik almarhum Panea Sidabalok;
- iii. di sebelah Timur: pemakaman beberapa keluarga Sidabutar, kebun/porlak milik almarhum Salemon Sidabutar, dan tanah keluarga almarhum Sabar Manurung;
- iv. di sebelah Selatan: kebun/porlak milik keluarga almarhun Ual Hasiholan Sijabat dan almarhum Lentem Sijabat.

Dengan demikian, area di luar perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga mempunyai pemilik dan tidak serta merta menjadi bagian atau pekarangan perkampungan (huta) tersebut.

Lahan dimaksud sesungguhnya dimiliki oleh pemilik atau pewaris yang jelas. Dalam membicarakan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keluarganya selalu saja dengan seenaknya mengklaim tanah warisan leluhur orang lain menjadi milik leluhurnya tanpa dasar, dengan maksud apabila tidak ada yang membantahnya, maka dalilnya menjadi seolah-olah benar adanya (*quod non*).

34. Bahwa sampai saat ini keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan rumah keturunan Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon, Ompu Tumiur, dan Ompu Pangalitim, serta Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok masih tetap ada di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, **sehingga kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka dan merupakan peninggalan dari** Ompu Mangadar Sidabalok, Ompu Dahur Sidabalok, Ompu Pane Sidabalok, Ompu Antar Nabolon Sidabalok, Ompu Tumiur Sidabalok, dan Ompu Pangalitim Sidabalok, serta Mangumban Sidabalok & Panea Sidabalok **tidak pernah terputus kepada pihak lain.**

35. Bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keluarganya mengaku-ngaku sebagai pemilik perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dengan status hak milik (*quod non*). Padahal, yang mewarisi perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dari pembukanya adalah keturunan dari almarhum Panea Sidabalok. Sampai saat ini pun, Kantor Pertanahan di Kabupaten Samosir dan/atau Kabupaten pendahulunya tidak pernah mencatat bahwa tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga telah bersertifikat hak milik (*quod non*).

36. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum keperdataan yaitu ketentuan Hukum Adat yang



berlaku di Indonesia khususnya yang berlaku di tanah Batak.

37. Bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi pada kesempatan menyatakan bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*quod non*) dalam pendirian/pembangunan kembali rumah tinggal pengganti rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di atas tanah/lahan semula adalah di tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dari sejarahnya merupakan warisan dari leluhur Para Penggugat Rekonvensi. Sesungguhnya, dalam kaitan keberadaan dan tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah **tidak berdasar dan tidak masuk akal apabila Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum**. Sebaliknya, **Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan mengklaim sebagai pemilik atas tanah kampung Lumban Tonga-Tonga yang dibuka oleh leluhur dari Para Penggugat Rekonvensi justru telah melakukan perbuatan melawan hukum** (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata).

38. Bahwa pengajuan gugatan rekonvensi ini menyangkut areal tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, tidak bermaksud mengusir orang-orang atau penduduk/warga perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, seperti yang dilakukan oleh keluarga terdahulu dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sebab Para Penggugat Rekonvensi sebagai keturunan dari pembuka kampung atau *sipungka huta* tetap mengakui kedaulatan setiap orang /warga perkampungan atau *huta* untuk tinggal menetap atau bermukim di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga atau pertapakan yang sudah dihuni dan sudah hidup dalam satu kesatuan sistem Hukum Adat Batak sepanjang tidak ada melakukan pelanggaran Hukum khususnya Hukum Adat Batak pada perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. Sebaliknya, gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, jelas mengikuti pola anarkhis penjajah Belanda dahulu, yaitu dengan modus gugatan dan bermodalkan sejarah jaihtan atau wewenang Kepala Negeri telah bermaksud dan berusaha mengusir keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi, mengosongkan rumah, mencaplok tanah rakyat seperti pada masa penjajahan hingga pada masa kemerdekaan RI sekarang.

39. Bahwa fakta dan petunjuk menurut kesaksian para tua-tua di bius Tomok, mendukung posita gugatan ini, sesuai kesaksian dibawah sumpah/janji yang sudah diajukan pihak Para Penggugat Dalam Rekonvensi pada

Halaman 70 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



pemeriksaan perkara Perdata No.17/Pdt.G/2014 /PN-Blg yang beberapa orang sudah meninggal dunia, sehingga tidak dapat diulangi menghadirkannya pada pemeriksaan atas perkara ini. Oleh karena keterangan mereka diberi di bawah sumpah/janji, maka kami akan mengutipnya sebagai bukti kesaksian dari para saksi tentang perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

40. Bahwa tindakan atau perbuatan dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keluarga mereka sebagaimana dijelaskan di atas jelas **merupakan perbuatan melawan hukum perdata** dengan alasan:

a. Bahwa acuan perbuatan melawan hukum perdata di Indonesia adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH merinci unsur perbuatan melawan hukum ini menjadi 5 (lima), yakni: (1) harus ada perbuatan, (2) perbuatan itu harus melawan hukum, (3) ada kesalahan, (4) ada kerugian, (5) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah:

- 1) Perbuatan (*Daad*);
- 2) Melawan Hukum (*Onrechtmatig*);
- 3) Kesalahan;
- 4) Kerugian;
- 5) Hubungan Kausal.

b. Apabila tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan pihak keluarga dalam perkara *a quo* dicermati, jelas bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut semua terpenuhi. Hal itu nyata dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan pihak keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi senantiasa melakukan **perbuatan atau tindakan sebagai berikut**: (i) mengaku-ngaku sebagai pemilik area tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan bahkan melakukan berbagai tindakan intimidasi dan pengusiran terhadap sejumlah keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, (ii) berupaya melarang keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 di lokasi terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Sidabalok, (iii) mempersoalkan aktivitas

Halaman 71 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Dalam Rekonvensi yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam area tanah kosong di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

- 2) Bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan pihak keluarga penahulu dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut pada butir 1) di atas merupakan **perbuatan yang melanggar hukum** karena melanggar hak kepemilikan keluarga dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang merupakan penerus dari pembuka perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.
- 3) Bahwa perbuatan perbuatan atau tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan/atau pihak keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang: (i) mengaku-ngaku sebagai pemilik area tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan melakukan berbagai tindakan intimidasi dan pengusiran terhadap sejumlah keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, (ii) bahkan pernah berupaya melarang keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 di lokasi terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Sidabalok, (iii) mempersoalkan aktivitas Penggugat I Dalam Rekonvensi yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam area tanah kosong di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut **merupakan suatu kesalahan karena melanggar hak kepemilikan atas perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang merupakan peninggalan dari 7 (tujuh) generasi dari leluhur Penggugat I Dalam Rekonvensi.**
- 4) Bahwa atas adanya kesalahan perbuatan dan/atau tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan/atau pihak keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut **nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada pihak keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang karena terintimidasi menjadi ada yang terpaksa pindah ke luar perkampungan (huta) Luman Tonga-Tonga dan bagi yang masih Tinggal di perkampungan (huta)**

Halaman 72 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumban Tonga-Tonga menjadi tidak bisa tinggal bersama kerabatnya dan warga lain yang pernah menjadi penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang dibuka oleh leluhur mereka.

- 5) Bahwa berkenaan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata tentang adanya **hubungan langsung atau kausalitas antara perbuatan Para Tergugat Dalam Kompensi dan pihak keluarga pendahulunya yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan keluarga Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan warga lain yang pernah menjadi penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan pihak keluarga pendahulu dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi dalam perbuatan dan/atau tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan/atau pihak keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang: (i) mengaku-ngaku sebagai pemilik area tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan melakukan berbagai tindakan intimidasi dan pengusiran terhadap sejumlah keluarga penghuni perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, (ii) bahkan pernah berupaya melarang keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 di lokasi terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Sidabalok, (iii) mempersoalkan aktivitas Penggugat I Dalam Rekonvensi yang mengusahi atau mengelola dengan bercocok tanam area tanah kosong di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, dengan cara yang bertentangan dengan hukum telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige i.c. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 73 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa pada Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

41. Bahwa oleh karena itu adalah patut untuk pembelaan diri, menjaga harkat dan martabat nenek moyang, orang tua, dan melindungi dari upaya perampasan hak milik atau warisan dengan modus gugatan pada masa kemerdekaan ini, Para Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karena gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi adalah perbuatan melawan Hukum tentang huta, Para Penggugat Dalam Rekonvensi patut memohon untuk dapat kiranya diletakkannya sita *revindictoir beslaag* atas objek perkara dalam Rekonvensi yang selanjutnya di dalam Putusan Sela, dapat diperintahkan penghentian pemagaran atas tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga oleh pihak keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi, demi menghindari bentrok antar keluarga dan untuk ketertiban umum di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

42. Bahwa oleh karena Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan keluarga mereka senantiasa: **(i)** mengaku-ngaku sebagai pemilik area tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, **(ii)** bahkan pernah berupaya melarang keturunan almarhum Panea Sidabalok mendirikan rumah pengganti dari rumah almarhum Panea Sidabalok yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 di lokasi terbakarnya rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga Sidabalok, **(iii)** mempersoalkan aktivitas Penggugat I Dalam Rekonvensi yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam area tanah kosong di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga. **Sementara, kerabat atau suruhan dari pihak Para Tergugat Dalam Rekonvensi juga melakukan aktivitas mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam area tanah yang kosong di atas tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.** Untuk menghentikan aktivitas yang dapat memperkeruh permasalahan mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dari pihak Para Tergugat Dalam Konvensi dan/atau keluarga Para Tergugat Dalam Rekonvensi maupun dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan/atau keluarganya, Para Penggugat Dalam Rekonvensi juga memandang perlu dilakukan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a



quo melalui Putuan Sela.

43. Bahwa selanjutnya Para Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige i.c. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo* agar berkenan menetapkan sita *revindictoir beslaag* atas areal tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga lebih kurang seluas 16 (enam belas) rante atau 6.000 meter pergi dan selanjutnya menetapkan putusan sela untuk memerintahkan "membongkar pembuatan pagar pada/di sekitar objek terperkara" demi kenyamanan masyarakat yang tinggal di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dalam Rekonvensi, dengan menjatuhkan amar Putusan yang antara lain sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke V verklaard*).

DALAM KONVENSI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

"Menetapkan putusan sela : Memerintahkan pembongkaran pagar kawat duri dari Huta Lumban Tonga-tonga";

Primair :

1. Menerima gugatan dalam rekonvensi dan mengabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan/atau keluarganya atau suruhannya atau pihak lain yang memperoleh ijin untuk tinggal dalam rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Johannes Sidabutar di atas tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindictoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa sesuai gugatan dalam rekonvensi, yakni tanah area perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga seluas



kurang lebih 16 (enam belas) rante atau 6.400 meter persegi.

4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi adalah pemilik tanah areal perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga seluas kurang lebih 16 (enam belas) rante atau 6.400 meter persegi yang sah selaku ahli waris yang sah dari Ompu Mangadar Sidabalok sebagai pembuka dan pemilik tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi atau setiap orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menghindarkan pengusahaan atas areal tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga dan/atau mengosongkan tanah areal tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut dengan menyerahkannya dengan baik dan keadaan kosong dari turutannya, kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi segera atau serta merta sesudah Putusan perkara *a quo* dijatuhkan (*uit voorbaar bijvoorrad*).
6. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara gugatan *a quo* dalam konvensi dan dalam rekonvensi, sebesar yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon pertimbangan dan putusan yang berdasarkan hukum, kepatutan dan rasa keadilan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN. Blg, tanggal 1 September 2015, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;

Halaman 76 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Tinggi Medan Nomor: 422/Pdt/2015/PT-MDN, tanggal 1 Maret 2016, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2390 K/Pdt/2016, tanggal 8 Desember 2016, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1C;
4. Fotokopi Ketetapan Civielvonniss Groote Rapat Te Pangoengoeran ddo. 6 April 1933 Nomor 18/1933, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
5. Fotokopi Kutipan dari *Register De Kampoeng Met De Daarover Besturende Radja's, Hoendoelan Tomok*, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
6. Fotokopi Surat Pernyataan M. Sinurat alias A. Meryana, tanggal 5 Juli 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0348/SKK/DT/XI/2014, tanggal 26 November 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 11 September 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 3174041001-PKM-19012016-0001, tanggal 19 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal 28 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 0349/SKK/DT/XI/2014, tanggal 26 November 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 77 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Garis Keturunan/Leluhur Tergugat Dimulai Dari Ompu Tuan Duga, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi Silsilah (Tarombo) Ompu Soribuntu Sidabutar, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
14. Print out Rumah Adat Batak peninggalan Ompu Pitoe Sidabutar/Djaihutan Sidabutar di Huta Lumban Tonga-Tonga sebelum terbakar pada tahun 1983 yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi Kutipan Dari Buku “Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945”, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi Kutipan dari Buku “Toba Na Sae – Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX”, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
17. Print out Foto Makam Leluhur Tergugat Dalam Satu Makam (Batu) Di Komplek Makam Raja Sidabutar Yang Di Dalamnya Terdapat Ompu Tuan Duga Sidabutar, Ompu Pitoe Sidabutar (Jaihutan), Ompu Radja Nauli Sidabutar (Kepala Negeri), Dan Beberapa Kerabat Lainnya, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
18. Print out Foto Makam Ompu Soributtu Sidabutar, merupakan leluhur dari Para Penggugat. Beberapa keturunannya antara lain: Ompu Tuan Duga Sidabutar, Ompu Pitoe Sidabutar (Jaihutan), dan Ompu Raja Nauli Sidabutar (Kepala Negeri), yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Bonar (Benar) Sidabalok, tertanggal 8 Juli 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-17A;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Bonar Sidabalok (Ama Rommel), tanggal 11 September 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-17B;

Halaman 78 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



21. Fotokopi Kutipan dari Replik dalam perkara Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN. Blg, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
22. Fotokopi Kutipan dari Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN. Blg, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
23. Flashdisk berisi rekaman keterangan dari saksi yang diajukan Para Tergugat aquo dalam perkara Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN. Blg, yakni saksi Mangara Sidabutar, saksi Ual Sijabat, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mangara Sinurat:**

- Bahwa permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini terkait dengan lokasi yang ditempati oleh marga Sidabalok di perkampungan Lumban Tonga-tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas perkampungan Lumban Tonga-tonga menurut mata angin;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga yang mana rumah Saksi yang dahulu terletak di belakang rumah dari Tuan Lopo yang berjarak kira-kira 25 (dua puluh lima) meter ke arah Danau Toba;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Tonga-tonga pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1981;
- Bahwa Saksi dapat tinggal di Lumban Tonga-tonga karena dahulu Saksi ditempatkan bertugas sebagai Polisi, karena tidak ada asrama Polisi untuk ditinggali, lalu Saksi tinggal di rumah penduduk di huta Sidabalok. Berhubung karena ada lelang bangunan rumah dari gereja HKBP sehingga Saksi mendapat kesempatan mengikuti lelang dan Saksi pemenang dengan mengatasnamakan Tuan Lopo, tetapi uangnya berasal dari Saksi. Kemudian bangunan rumah tersebut

Halaman 79 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



secara gotong royong oleh warga yang ada di Lumban Tonga-tonga memindahkan rumah Gereja tersebut ke tanah Tuan Lopo yang ada di Lumban Tonga-tonga. Selanjutnya Saksi menjadi pemilik hak atas rumah tersebut yang letaknya di belakang rumah Tuan Lopo;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal terlebih dahulu di rumah penduduk yang ada di huta Sidabalok kira-kira 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa terdapat makam di bagian belakang perkampungan Lumban Tonga-tonga yang jaraknya kira-kira 30 (tiga puluh) meter, yang berdekatan dengan pohon hariara;
- Bahwa Saksi memperoleh izin bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga dari Tuan Lopo;
- Bahwa ada banyak orang marga Sidabalok yang ikut sewaktu dilakukan gotong royong memindahkan rumah Gereja tersebut antara lain yang Saksi ingat adalah ama Romel Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Ama Romel Sidabalok dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak selalu bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga hingga pensiun dari Polisi karena Saksi beberapa kali mutasi, antara lain ke Balige, lalu pindah ke Medan;
- Bahwa ketika suatu saat Saksi datang ke Lumban Tonga-tonga, Saksi tidak lagi bertemu dengan Tuan Lopo, lalu Saksi menemui anak Tuan Lopo yang bertempat tinggal di Siborongborong, kemudian menjual rumah tersebut kepada anak Tuan Lopo;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-4 yang diajukan pihak Penggugat, yaitu sebagai surat penyerahan rumah yang Saksi tempati dulu di Lumban Tonga-tonga pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo;
- Bahwa yang Saksi tahu sebutan Tuan Lopo adalah gelar, sedangkan nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa unit rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga selain rumah Saksi sewaktu Saksi bertempat tinggal di tempat tersebut, tetapi yang Saksi ingat adalah rumah Tuan Lopo yaitu rumah berbentuk rumah batak, rumah Mimbang Petrus Sidabalok, kemudian di bagian atas dari perkampungan, ada terdapat 3 (tiga) rumah lagi, yang Saksi lupa nama-nama pemiliknya;
- Bahwa belum ada tembok dari semen sudah ada di dekat pintu



masuk perkampungan ketika Saksi bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga karena yang ada adalah parik atau tembok yang terbuat dari tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui letak perkampungan Lumban Tonga-tonga dan huta Sidabalok;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang bertempat tinggal di huta Sidabalok adalah marga Sidabutar yang memiliki rumah tempat tinggal secara berjejeran dan ada seorang marga Manurung yang beda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah ketika Saksi bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga, mereka yang tinggal di Lumban Tonga-tonga hidup secara akur;
- Bahwa jarak Lumban Tonga-tonga dengan huta Sidabalok sekitar 30 (tiga puluh) meter atau 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa hanya rumah Tuan Lopo yang berbentuk rumah batak, tetapi rumah Mimbang Petrus Sidabalok berbentuk rumah rabung lima yang dibawah rumah tersebut berupa kolong sebagai tempat kerbau;
- Bahwa Mimbang Petrus Sidabalok tidak merasa keberatan ketika Saksi membuat rumah di Lumban Tonga-tonga karena Saksi sudah diijinkan oleh Tuan Lopo;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pemberitahuan anak Tuan Lopo yang paling kecil bahwa rumah Tuan Lopo tersebut sudah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa ragu ketika Tuan Lopo memberi hak tinggal dan membuat rumah di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada parik di dekat rumah yang dahulu ditempati oleh Saksi di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa harbangan atau gerbang masuk ke perkampungan Lumban Tonga-tonga tidak langsung berbatasan dengan huta Sidabalok karena masih dibatasi oleh lembah;
- Bahwa ada tanaman keras yang ditanami di perkampungan Lumban Tonga-tonga ketika Saksi masih bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga antara lain berupa kemiri dan kapas;
- Bahwa hasil dari tanaman kemiri dan kapas diambil oleh Tuan Lopo karena pemiliknya adalah Tuan Lopo sendiri;
- Bahwa posisi rumah Saksi apabila ditunjuk pada sket lokasi tanah perkampungan Lumban Tonga-tonga yang ada pada surat gugatan halaman 5 terletak di dekat pertigaan jalan Sosor Tolong;
- Bahwa yang Saksi ingat ketiga unit rumah yang berada di belakang

Halaman 81 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Lumban Tonga-tonga tersebut adalah rumah ama Romel, Sijabat, dan rumah Samosir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rumah marga Simanjuntak dan rumah marga Manurung di sekitar ketiga unit rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di Lumban Tonga-tonga tidak ada rumah lain yang dimiliki oleh keturunan ompu Pitu Sidabutar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah huta Sidabalok dengan huta Bolon Sidabalok merupakan tempat yang sama atau tidak;
- Bahwa yang tinggal di huta Sidabalok adalah marga Sidabutar yang membangun rumah secara berjejeran, hanya ada seorang marga Manurung yang beda;
- Bahwa yang Saksi tahu permasalahan di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang diatasnya dibangun rumah yaitu ditempati Mimbang Petrus Sidabalok hingga tanah yang berbatasan dengan harbangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa di sebelah kanan rumah Tuan Lopo pernah ada rumah dibangun milik Mangumban Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orangtua dari Tuan Lopo pernah bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa masih banyak ahli waris dari Tuan Lopo yang hidup sekarang ini selain dari Penggugat I dan Penggugat II;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. **Saksi Marisi Samosir:**

- Bahwa dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Lumban Tonga-tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan kira-kira 1.000m² (seribu) meter persegi;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas perkampungan Lumban Tonga-tonga yakni di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik ama Romel, di sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo Sidabutar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Lumban Tonga-tonga milik Tuan Lopo Sidabutar karena kalau ada pesta adat maka tunggane huta adalah Tuan Lopo;
- Bahwa Saksi tidak selalu bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga karena Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri maka Saksi sering pindah-pindah yaitu dari tahun 1994 sampai tahun 2006 tetapi Saksi pernah sebagai Sekretaris Desa Tomok;
- Bahwa yang ada dalam administrasi desa Tomok adalah Lumban Tonga-tonga, karena Lumban Sidabalok terletak kira-kira 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter dari Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi sering main-main ke Lumban Tonga-tonga karena Saksi berteman dengan anak dari Tuan Lopo yang bernama Rumindang;
- Bahwa yang Saksi ketahui bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo, Mimbang Petrus Sidabalok, marga Manurung yang Saksi lupa namanya dan marga Samosir yang Saksi juga lupa namanya;
- Bahwa posisi rumah Mimbang Petrus Sidabalok terletak di dekat gerbang masuk perkampungan Lumban Tonga-tonga, lalu rumah marga Manurung, lalu rumah Tuan Lopo, kemudian rumah marga Samosir;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat rumah Tuan Lopo akhir-akhir ini setelah rumah Tuan Lopo yang berbentuk rumah adat batak terbakar;
- Bahwa rumah Mimbang Petrus Sidabalok tidak berbentuk rumah batak tetapi rumahnya bertiang dan bisa kerbau masuk di bawah rumahnya tersebut;
- Bahwa bentuk rumah marga Manurung adalah rumah panggung dengan tangga tiga;
- Bahwa ada bangunan penampungan air dibangun di sekitar Lumban Tonga-tonga yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tobasa, dan Saksi selaku Sekdes meminta izin dari orang tua Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin ke marga Sidabalok untuk membuat bangunan pembangunan air tersebut karena Saksi sudah membuat surat pengumuman dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tangga semen menuju perkampungan Lumban Tonga-tonga;

Halaman 83 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat tangga semen tersebut;
- Bahwa marga yang tinggal di Lumban Sidabalok adalah marga Sidabutar tetapi dari cerita yang Saksi dengar awalnya marga Sidabutar tersebut adalah bermarga Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa marga Sidabalok berubah jadi marga marga Sidabutar;
- Bahwa sekarang pemilik perkampungan Lumban Sidabalok adalah milik marga Sidabutar;
- Bahwa pembangunan penampungan air tersebut dilakukan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tobasa kira-kira 2 (dua) bulan;
- Bahwa di sebelah kanan dari perkampungan Lumban Tonga-tonga terdapat tanah wakaf untuk kuburan;
- Bahwa kuburan yang ada di perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah kuburan dari Tuan Lopo, Ama Rudi, dan ada lagi anak Tuan Lopo yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang membangun tembok yang ada di simpang dua arah menuju Sosortolong adalah ama Budiman;
- Bahwa ada tanah marga Manurung di sebelah timur perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapakah marga Manurung tersebut memperoleh tanah yang terletak di sebelah timur perkampungan Lumban Tonga-tonga tersebut;
- Bahwa ada rumah marga Sidabalok, marga Manurung, marga Samosir, marga Simanjuntak, dan marga Sijabat di sebelah Barat perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah keturunan ompu Pitu Sidabutar disekitar kelima rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat perladangan yang ada di Lumban Tonga-tonga diusahai oleh Tuan Lopo Sidabutar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapakah marga Sidabalok memperoleh tanah yang ada di sekitar perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan dalam perkara ini yakni sebelah kiri rumah Mimbang Petrus Sidabalok, di sebelah barat berbatasan dengan parik dan tanah yang diusahai dengan tanaman bunga-bunga, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang diusahai juga tetapi Saksi tidak tahu pihak yang mengusahai;

Halaman 84 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga sekarang ini adalah ada rumah Tergugat I dan ada rumah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menempati rumah Tergugat I tersebut sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menempati rumah Para Penggugat tersebut sekarang ini;
- Bahwa Tergugat mengusahi tanah perkara sejak satu tahun yang lalu tetapi bangunan rumah sudah lama ada;
- Bahwa nama asli dari Tuan Lopo adalah Johannes Sidabutar, sedangkan Tuan Lopo sebagai gelar yang dipanggil sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I masih kecil bersama-sama dengan Tuan Lopo tinggal di Lumban Tonga-tonga, tetapi Penggugat II tidak pernah Saksi lihat bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Manganar Sinurat pernah bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga saat bertugas sebagai Polisi dan Manganar Sinurat mendapat izin tinggal di Lumban Tonga-tonga dari Tuan Lopo;
- Bahwa nama orang tua Mimbang Petrus Sidabalok adalah Panea Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Tergugat bertempat tinggal di tanah perkara;
- Bahwa letak rumah Johannes Sidabutar di perkampungan Lumban Tonga-tonga berada di tengah-tengah dari beberapa bangunan rumah yang dahulu ada;
- Bahwa terdapat 4 (empat) makam di perkampungan Lumban Tonga-tonga yang berisi tulang belulang Tuan Lopo atau Johannes Sidabutar bersama tiga orang anaknya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa alas hak Tuan Lopo dan anak-anaknya dibuat makan di perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah karena Tuan Lopo sebagai pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Harry Boss Sidabutar**:

- Bahwa yang dipersoalkan Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tentang tanah yang diusahai Para Tergugat yang merupakan bagian dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;

Halaman 85 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut kira-kira 1.000m² (seribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas perkampungan Lumban Tonga-tonga yakni sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju Sosortolong, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Manurung, sebelah selatan berbatasan dengan jalan menuju perkampungan Lumban Tonga-tonga, sebelah barat berbatasan dengan rumah yang ditempati ama Romel;
- Bahwa Saksi sering bermain-main ke perkampungan Lumban Tonga-tonga sewaktu masih kecil hingga remaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) unit yang ada di Lumban Tonga-tonga yang pernah saksi lihat sewaktu masih kecil atau remaja yaitu rumah Tuan Lopo berbentuk rumah batak yang terletak di bagian tengah perkampungan, ada rumah di dekat gerbang masuk yaitu rumah Sidabalok, ada rumah marga Samosir, rumah marga Manurung, dan satu lagi saya lupa marganya;
- Bahwa Saksi melihat kelima unit rumah tersebut pada tahun 1956 atau tahun 1957;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Benar Sidabalok tersebut;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi, perkampungan Lumban Tonga-tonga dimiliki oleh raja Ihutan yang bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Raja Ihutan datang ke Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa nama orang tua Raja Ihutan adalah tuan duga;
- Bahwa keturunan dari tuan Duga, anaknya laki-laki ada 4 (empat) orang, yaitu Jaihutan, Parholang, Huta Bolon dan Raja Sonang;
- Bahwa awalnya tuan Duga bertempat tinggal di Lumban Harambil, kemudian setelah menikah pindah ke Sosortolong;
- Bahwa keturunan dari Jaihutan adalah anaknya laki-laki yaitu Raja Nauli, Ompu Sandiri, ompu Buturan dan Johannes;
- Bahwa Raja Nauli pernah bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga yaitu bertempat tinggal di rumah yang sama ditempati oleh Tuan Lopo, tetapi terakhir pindah ke Sosordame;
- Bahwa marga Sidabalok dapat bertempat tinggal di dekat harbangan perkampungan Lumban Tonga-tonga karena diberikan oleh Tuan Lopo secara adat berupa sakkae horbo;

Halaman 86 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oppu Botulan pernah cukup lama tinggal di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa tuan Duga memberikan Lumban Tonga-tonga kepada keempat anaknya laki-lakinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkampungan Sidabalok dan namanya sekarang Huta Bolon Sidabalok yaitu yang letaknya bersebelahan dengan perkampungan Lumban Tonga-tonga hanya dibatasi oleh jalan;
- Bahwa sebelum tahun 1958 adalah marga Sidabalok tetapi setelah 1958 marga Sidabalok berubah menjadi marga Sidabutar. Akan tetapi dalam SK para warga huta Sidabalok yang bekerja sebagai PNS tetap tercantum marga Sidabalok;
- Bahwa pembuka huta Sidabalok adalah marga Sidabalok;
- Bahwa nama orangtua dari Mimbang Petrus Sidabalok adalah Bonar Sidabalok dan Saksi masih sempat mengenalnya;
- Bahwa letak rumah Mimbang Petrus Sidabalok di Lumban Tonga-tonga berada di dekat harbangan atau gerbang masuk;
- Bahwa yang bertempat tinggal di rumah yang ditempati Mimbang Petrus Sidabalok sebelumnya ditempati oleh Mimbang Petrus Sidabalok adalah Panea Sidabalok;
- Bahwa Panea Sidabalok memperoleh hak bertempat tinggal di rumah tersebut sebagai warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Anak yang paling kecil yang menempati rumah warisan dalam adat batak karena anak yang paling besar akan dipajae;
- Bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga tidak pernah dimiliki marga Sidabalok;
- Bahwa huta Sidabalok yang berdekatan dengan Lumban Tonga-tonga masih ada sekarang ini yang disebut huta Bolon Sidabalok;
- Bahwa perbedaan huta dengan lumban yakni tempat tinggal awal disebut huta, sedangkan tempat tinggal perpindahan yang baru disebut lumban dan sosor;
- Bahwa tangga dari semen dibuat menuju perkampungan Lumban Tonga-tonga sebagai jalan pintas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada makam marga Sidabalok di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jaihutan, Parholang, Huta Bolon dan Raja Sonang dimakamkan di makam Sidabutar;

Halaman 87 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat orang anak Jaihutan mempunyai perkampungan masing-masing dan yang paling kecil yaitu Johanes Sidabutar atau Tuan Lopo tinggal di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Jaihutan merupakan bapak dari Nagari;
- Bahwa Nagari adalah Ompu Raja Nauli yang disebut sebagai Kepala Nagari;
- Bahwa yang menempati rumah peninggalan dari Jaihutan yang pernah ditempati di perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo atau Johannes;
- Bahwa posisi rumah marga Sidabalok yang ada di Lumban Tonga-tonga dengan rumah yang ditempati Tuan Lopo adalah berdekatan dan sejajar;
- Bahwa Lumban Tonga-tonga sudah pernah diperkarakan sebelum perkara ini;
- Bahwa perkara terdahulu yang dipermasalahkan adalah rumah yang ditempati Mimbang Petrus Sidabalok;
- Bahwa yang menempati rumah yang ditempati oleh Mimbang Petrus Sidabalok sebelum ditempati oleh Mimbang Petrus Sidabalok adalah orang tuanya dan bapak tuanya;
- Bahwa Saksi masih termasuk keturunan dari Jaihutan;
- Bahwa Mangumban Sidabalok adalah bapak dari Bonar Sidabalok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 April 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Silsilah Raja Sidabalok yang dibuat di Tomok, tanggal 5 September 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0209/SK/DT/VII/ 2014, tertanggal 15 Juli 2014, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Print Out Foto Tulang belulang Leluhur Keluarga Sidabalok yang dibongkar/ digusur oleh Budiman Sidabutar tahun 1991, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 88 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out foto rumah terbakar milik Panea Sidabalok yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Print out foto posisi 2 (dua) anak di bawah umur yang terbakar dalam rumah, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Print out foto tulang belulang 2 (dua) anak di bawah umur yang terbakar, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Labinsar Sidabalok dengan NIK : 3216021101570005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Akta Pernyataan No. – 20-, tanggal 18 Februari 2014 oleh Jairing Sidabalok, Aman Saragi, dan Desmon Sidabalok, yang telah disesuaikan dengan salinan yang diperbuat notaris aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Akta Pernyataan No. – 31-, tanggal 18 Maret 2014 oleh Muller Silalahi, yang telah disesuaikan dengan salinan yang diperbuat notaris aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Akta Pernyataan No. – 32-, tanggal 18 Maret 2014 oleh Ual Hasiholan Sijabat, yang telah disesuaikan dengan salinan yang diperbuat notaris aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Akta Pernyataan No. – 33-, tanggal 18 Maret 2014 oleh Akim Sidabutar, yang telah disesuaikan dengan salinan yang diperbuat notaris aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Blg, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Blg, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 89 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Blg, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Blg, yang telah disesuaikan dengan salinan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aman Saragi:

- Bahwa Muller Silalahi pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya dan sudah meninggal kira-kira tahun 2015;
- Bahwa Ual Sijabat pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya dan sudah meninggal kira-kira tahun 2017;
- Bahwa Akim Sidabutar pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya, tetapi sudah meninggal juga;
- Bahwa Mangara Sidabutar, Kriston Manik dan Bonar Sidabalok pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa perkara sebelumnya yang Saksi maksud adalah perkara nomor 17/Pdt.G/2014/PN Blg dimana Muller Silalahi, Ual Sijabat, Akim Sidabutar, Mangara Sidabutar, Kriston Manik dan Bonar Sidabalok adalah teman Saksi sebagai saksi yang memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan marga Sidabalok yaitu opung kami adalah marga Sidabalok sebagai generasi keempat;
- Bahwa yang membuka perkampungan Sidabalok adalah ompu Pagalitim Sidabalok dan opung Pitu Sidabutar;
- Bahwa batas-batas perkampungan Lumban Tonga-tonga yaitu di sebelah utara berbatas dengan jalan masuk atau gerbang perkampungan, sebelah selatan berbatas dengan jalan Sosor Tolong, sebelah timur berbatas dengan perkuburan, sebelah barat berbatas dengan kampung Lumban Tonga-tonga Baru;
- Bahwa semula nama tempat objek perkara adalah Lumban

Halaman 90 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Sidabalok tetapi sudah berubah menjadi Lumban Tonga-tonga;

- Bahwa yang bertempat tinggal di rumah yang ada didekat harbangan atau gerbang masuk perkampungan yang terakhir tinggal adalah namboru Tiarma Sidabalok tetapi dahulu adalah ditempati Mangunban Sidabalok;
- Bahwa tunggane ni huta di Lumban Sidabalok adalah Ompu Pangalitim Sidabalok;
- Bahwa yang membuka Huta Lumban Sidabalok adalah Ompu Mangadar Sidabalok;
- Bahwa ada nama Huta Bolon Sidabalok yang terletak disebelah kanan dari Lumban Sidabalok;
- Bahwa Huta Bolon Sidabalok berbeda dengan Lumban Sidabalok;
- Bahwa Sejak tahun 2014 ada permasalahan tentang objek perkara dan ada diajukan perkaranya hingga ke Pengadilan;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut kira-kira 16 (enam belas) rante;
- Bahwa isi putusan Pengadilan atas perkara tahun 2014 tersebut tidak ada ditentukan pemiliknya;
- Bahwa kuburan marga Sidabalok pernah ada ditempat terperkara, tetapi sudah digusur marga Sidabutar;
- Bahwa nama tanah tempat terperkara sekarang ini adalah Lumban tonga-tonga;
- Bahwa pengusuran kuburan yang dilakukan oleh marga sidabutar tersebut dilaporkan ke Kepolisian tetapi tidak diproses;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seseorang bernama Jaihutan di Lumban Tonga-tonga dan diberi jabatan sebagai kepala kampung yang menerima balasting atau pajak;
- Bahwa tunggane nihuta berbeda dengan jabatan kelapa kampung;
- Bahwa yang menerima jambar tunggane nihuta kalau ada pesta di Lumban Tongatong adalah Ompu Pangihutan Sidabalok atau keturunannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pernyataan nomor 31 tanggal 18 Maret 2014 yang diperbuat oleh Notaris yang isinya adalah bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga milik ompu Mangadar Sidabalok;
- Bahwa Saksi termasuk keturunan ompu Mangadar Sidabalok;
- Bahwa tanah perkara terletak di Lumban Tonga-tonga;

Halaman 91 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perkara saat ini akan tetapi tahun 2014 luas tanah perkara 16 (enam belas) rante;
- Bahwa ompu Pangalitim pernah memiliki rumah diatas tanah perkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Johannes Sidabutar pernah memiliki rumah di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa dari cerita orangtua Saksi ada marga sijabat yang tinggal di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa anak dari Raja Sidabalok ada 4 (empat) orang;
- Bahwa anak-anak dari Raja Sidabalok tersebut bertempat tinggal yakni anak yang pertama bertempat tinggal di sebelah barat dari Lumban Tonga-tonga. anak nomor 2 yaitu Guru Sohalaosan tinggal di Sakkal, anak nomor 3 yaitu ompu Mangadar Sidabalok tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga dan anak nomor 4 tinggal di Huta Sidabalok;
- Bahwa Johannes Sidabutar adalah keturunan dari Jaihutan;
- Bahwa Saksi sering datang ke perkampungan Lumban Tonga-tonga karena diajak Mimbang Petrus Sidabalok;
- Bahwa pernah ada rumah batak di perkampungan Lumban Tonga-tonga tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pernyataan nomor 20 tanggal 18 Februari 2014 yang diperbuat oleh Notaris karena Saksi yang menghadap kepada Notaris bersama Dismon Sidabalok dan Jairing Sidabalok;
- Bahwa nama Saksi ada dalam bukti T-9;
- Bahwa Saksi tetap mempertahankan isi surat pernyataan tersebut karena Saksi membuat surat pernyataan tersebut dengan keadaan yang sebenarnya dan yang Saksi tahu menurut cerita menyangkut silsilah atau tarombo dari orang tua Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membuat surat pernyataan sebagaimana dalam bukti surat T-9 tersebut untuk digunakan dalam perkara tahun 2014 di Pengadilan;
- Bahwa Panea Sidabalok bersaudara dengan ompu Pangalitim dan Panea Sidabalok adalah anak paling besar dari Mangumban Sidabalok yang mendapat perkampungan Lumban Tonga-tonga sebagai warisan atau panjaean;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ama Rommel yang bertempat

Halaman 92 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di desa Tomok;

- Bahwa Saksi terakhir kali dari perkampungan Lumban Tonga-tonga sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada saat Ama Rommel yang Saksi panggil bapak tua mengadakan pesta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang seseorang yang bernama Bonar Sidabalok yang bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Bonar Sidabalok pernah menceritakan tentang bukti surat bertanda P-17.A;
- Bahwa tanah terperkara sudah memiliki bukti surat kepemilikan dan pernah diperlihatkan Mimbang Petrus Sidabalok kepada Saksi berupa akte kempemilikan;
- Bahwa tujuan Mimbang Pertus Sidabalok menunjukkan akte tersebut kepada Saksi adalah untuk menakutkan Saksi bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Mimbang Pertus Sidabalok membuat akte tanah tersebut supaya perkampungan Lumban Tonga-tonga tidak bolak balik dipermasalahkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Kriston Manik**:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini yaitu masalah perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa berdasarkan cerita ayah Saksi bahwa pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok;
- Bahwa yang membuka Lumban Tonga-tonga adalah Mangadar Sidabalok;
- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Op Mangadar Sidabalok;
- Bahwa Pangalitim Sidabalok adalah keturunan dari Op Mangadar Sidabalok;
- Bahwa batas-batas perkampungan Lumban Tonga-tonga yaitu sebelah timur berbatasan dengan jalan desa Tomok ke Lontung, sebelah barat berbatasan dengan Rumah Ama Rommel, sebelah utara berbatasan dengan jalan masuk ke perkampungan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan menuju Sosortolong;
- Bahwa marga Sinurat pernah bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga bersama istrinya boru Nainggolan

Halaman 93 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Samosir, Silalahi, Sijabat dan marga Sidabutar pernah bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa yang menerima jambar sebagai tunggane nihuta di perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan marga Sidabalok tersebut yang mana ada sekitar 6 (enam) generasi ke atas dan dalam acara adat kalau marga Sidabalok yang mengadakan pesta maka marga Manik menerima jambar bona niari dan kalau marga Manik yang mengadakan pesta maka marga Sidabalok menerima jambar boru;
- Bahwa pemilik rumah marga Sidabutar yang ada di perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo Sidabutar atau orang tua dari Budiman Sidabutar yang rumahnya terletak di tengah-tengah perkampungan;
- Bahwa dahulu ada rumah berbentuk rumah Batak di perkampungan Lumban Tonga-tonga yang ditempati Tuan Lopo Sidabutar tetapi sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa rumah marga Sidabalok berbentuk rumah panggung;
- Bahwa luas perkampungan Lumban Tonga-tonga sekitar 16 (enam belas) rante;
- Bahwa menurut cerita Mangumban Sidabalok pernah tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga kemudian pindah ke kampung Lumban Tonga-tonga yang baru;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara sebelumnya atas perkampungan Lumban Tonga-tonga dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2014/PN Blg;
- Bahwa Mimbang Petrus Sidabalok dan Tiarma Sidabalok merupakan anak dari Panea Sidabalok yang lahir di Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa pernah terjadi kebakaran rumah di perkampungan Lumban Tonga-tonga yakni pertama kali terbakar rumah Tuan Lopo berbentuk rumah adat Batak yang mana kejadian kebakaran tersebut Saksi lihat dan kejadian kedua kali adalah terbakarnya rumah marga Sidabalok berbentuk rumah panggung yang terbakar kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tuan Lopo adalah keturunan dari Jaihutan;
- Bahwa Jaihutan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Belanda yang bertugas untuk memimpin sebagai kepala negeri atau

Halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



huta tetapi Saksi tidak tahu nama aslinya;

- Bahwa Saksi tahu bahwa marga Sijabat dan Silalahi pernah bertempat tinggal diperkampungan Lumban Tonga-tonga dari cerita orangtua Saksi sewaktu Saksi berumur 21 tahun sedangkan marga Samosir masih sempat Saksi lihat pada tahun 1970-an;
- Bahwa orangtua Saksi pernah menceritakan bahwa marga Sidabaloklah yang menerima jambar huta perkampungan Lumban Tonga-tonga menerima jambar huta ketika ada pesta dari marga Sijabat;
- Bahwa Oppu Pitu adalah leluhur dari Jaihutan yang dulu bertempat tinggal di Tomok;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Manik yang berjarak kira-kira 1 (satu) kilometer dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Huta Bolon Sidabalok berjarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa obyek perkara pada perkara nomor 17/Pdt.G/2014/PN Blg berbeda dengan obyek perkara dalam perkara ini yang mana obyek perkara pada perkara nomor 17/Pdt.G/2014/PN Blg adalah perkampungan Lumban Tonga-tonga sedangkan dalam perkara ini obyeknya adalah tanah yang sebagian kecil dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa makam Sidabutar di perkampungan Lumban Tonga-tonga ada sejak tahun 1990-an;
- Bahwa ada makam Sidabalok di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi masih sempat mengenal Tuan Lopo atau Johannes Sidabutar karena pernah menjadi guru agama dan Saksi masih sempat diajari oleh Tuan Lopo;
- Bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga dipermasalahkan karena marga Sidabalok dan Sidabutar sama-sama mengklaim selaku yang membuka perkampungan Lumban Tonga-tonga sebagai tempat tinggal;
- Bahwa ada makam Tuan Lopo di perkampungan Lumban Tonga-tonga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. Saksi Ramson Sijabat:

Halaman 95 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang perkampungan Lumban Tonga-tonga dan Saksi pernah tinggal disana atas izin Pangalitim Sidabalok;
- Bahwa perbatasan perkampungan Lumban Tonga-tonga yakni sebelah timur berbatas dengan jalan Tomok ke Lontung, sebelah barat berbatas dengan Lumban Sidabalok, sebelah utara berbatas dengan harbangan yaitu jalan masuk ke perkampungan, sebelah selatan timur berbatas dengan jalan Sosor Tolong;
- Bahwa yang membuka perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Opung Mangadar Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkampungan dibuka opung Mangadar Sidabalok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Jaihutan;
- Bahwa yang Saksi dengar keturunan Jaihutan yaitu Johannes Sidabutar pernah bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga atas seizin dari marga Sidabalok;
- Bahwa Belanda pernah masuk ke perkampungan Lumban Tonga-tonga tetapi diusir oleh Jaihutan Sidabutar atau opung Johannes;
- Bahwa menurut cerita Marga Sijabat, Sidabalok, Silalahi, Manurung, Samosir selama tiga generasi tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi adalah generasi kedelapan dari opung Saksi yang masih berhubungan darah dengan Mangadar Sidabalok;
- Bahwa ada 2 (dua) unit, 1 (satu) unit ditinggali oleh keluarga Sidabalok, dan 1 (satu) unit lagi ditinggali oleh marga Sidabutar yang ada di perkampungan Lumban Tonga-tonga sekarang ini;
- Bahwa Jaihutan adalah kaki tangan Belanda untuk menerima blasting atau pajak;
- Bahwa Saksi tidak sempat ketemu lagi dengan opung Mangadar Sidabalok karena opung Mangadar Sidabalok sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa pernah ada rumah adat batak dibangun di perkampungan Lumban Tonga-tonga yaitu rumah milik Johannes Sidabutar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar bekas kuburan marga Sidabalok di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa pemilik rumah yang ada di dekat harbangan atau gerbang masuk perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Marga Sidabalok

Halaman 96 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



yaitu rumah yang terletak di sebelah utara perkampungan Lumban Tonga-tonga;

- Bahwa ada 3 (tiga) kuburan baru yang dibangun oleh Budiman Sidabutar di perkampungan Lumban Tonga-tonga sekarang ini;
- Bahwa letak rumah marga Sijabat yang ada di perkampungan Lumban Tonga-tonga pada masa dulu di sebelah kiri rumah batak yang ditempati oleh Johannes Sidabutar;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah yang ada di sekitar rumah batak tersebut yaitu rumah marga Sijabat, rumah Johannes di tengah-tengah, dan rumah marga Sidabalok di dekat harbangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang ompu Pitu;
- Bahwa Ompu Benar Sidabalok dan keturunannya bertempat tinggal di Lumban Sidabalok;
- Bahwa Lumban Sidabalok tersebut masih ada sekarang ini dan namanya menjadi Huta Bolon Sidabalok;
- Bahwa opung Benar Sidabalok pernah tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga, tetapi pindah dan bertempat tinggal ke Lumban Sidabalok karena diusir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusir Benar Sidabalok dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi pertama sekali datang ke perkampungan Lumban Tonga-tonga sewaktu Saksi masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Benar Sidabalok diusir dari perkampungan Lumban Tonga-tonga sewaktu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Tuan Lopo yaitu gelar dari Johannes Sidabutar;
- Bahwa anak dari Johannes Sidabutar ada 3 (tiga) orang diantaranya adalah Budiman Sidabutar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa opung Listen Sijabat pernah tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

4. Saksi N. Manurung:

- Bahwa batas-batas perkampungan Lumban Tonga-tonga yakni disebelah utara berbatas dengan harbangan atau pintu masuk, di sebelah timur berbatas dengan tanah marga Manurung, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatas dengan jalan ke Sosor Tolong, sebelah barat berbatas dengan jalan ke perkampungan Lumban Tonga-tonga;

- Bahwa yang membuka perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga dibuka oleh marga Sidabalok karena tunggane huta di perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok;
- Bahwa marga lain selain dari marga Sidabalok dapat bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga Karena mendapat izin dari marga Sidabalok;
- Bahwa ada tanah perladangan di perkampungan Lumban Tonga-tonga yaitu sekeliling dari perkampungan di utara, timur, selatan, dan barat;
- Bahwa pemilik ladang yang terletak di sebelah utara perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik ladang yang terletak di sebelah barat, timur, dan selatan perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa marga Sinurat tidak pernah bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga tetapi marga Sinurat ada bertempat tinggal di sebelah timur dari perkampungan Lumban Tonga-tonga yang memiliki kios sejajar dengan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada huta Lumban Sidabalok yang berdekatan dengan perkampungan Lumban Tonga-tonga, yang ada adalah huta Bolon Sidabalok yang terletak kira-kira 300 (tiga ratus) meter dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa yang bertempat tinggal di Huta Bolon Sidabalok tersebut sekarang ini adalah marga Sidabutar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa marga Sidabalok pemilik rumah dekat harbangan dan pemilik ladang di bagian utara dari perkampungan Lumban Tongatongn dari cerita orangtua Saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa generasikah marga Sidabutar bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga, tetapi marga Sidabutar dapat bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga karena ditampung oleh opung Tergugat;
- Bahwa nama opung dari Tergugat adalah Benar Sidabalok yang pindah ke huta Bolon Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Benar Sidabalok pindah ke Huta

Halaman 98 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolon;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan perkampungan Lumban Tonga-tonga dari cerita bapak Saksi, karena dulu opung Saksi pernah tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga bersama ayah Sakis pada tahun 1965 yang datang dari Ronggur Nihuta;
- Bahwa terakhir yang Saksi tahu hanya ada tinggal 1 (satu) unit rumah, yaitu yang ditinggali oleh Mimbang Petrus Sidabalok;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu kepemilikan perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa letak rumah opung saksi yang dahulu ada di perkampungan Lumban Tonga-tonga ada di dekat rumah marga Samosir;
- Bahwa ada kuburan dari Tuan Lopo di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kuburan di perkampungan Lumban Tonga-tonga sekarang ini;
- Bahwa pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga milik dari marga Sidabalok dari cerita opung Saksi;
- Bahwa opung saksi terakhir bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Jaihutan diberikan oleh pemerintah Belanda mengutip pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa ukuran tanah perkara tetapi dari batas harbangan hingga ke pohon kemiri;
- Bahwa yang menerima jambar huta perkampungan Lumban Tonga-tonga kalau ada pesta adalah marga Sidabalok yaitu pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sewaktu tangga semen masuk ke perkampungan Lumban Tonga-tonga dibangun, tetapi ketika Tuan Lopo membuat tembok di dekat simpang dua, pernah Saksi tegur dengan mengatakan, angkat itu, tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa yang bertempat tinggal di huta Bolon Sidabalok sekarang ini adalah marga Sidabutar;
- Bahwa yang membuka huta Bolon Sidabalok adalah marga Sidabalok;
- Bahwa Jaihutan tidak memiliki tanah di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jhon Wesly Simanjuntak;

Halaman 99 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



- Bahwa Saksi kenal dengan Tiarna boru Sidabalok dan pernah tinggal di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah perkara;
- Bahwa marga Sidabalok memperoleh hak atas perkampungan Lumban Tonga-tonga dari opung Saksi sebagai ulos naso ra buruk, karena marga Sidabalok kawin sama paribannya yaitu anak perempuan dari opung Saksi;
- Bahwa Mimbang Petrus memperoleh hak atas rumah yang ditempati di perkampungan Lumban Tonga-tonga dari opungnya secara turun temurun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

5. Saksi **Hakrin Rachman Sidabutar**:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang luasnya di sekitar 1.000 m² (seribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke perkampungan Lumban Tonga-tonga, karena tempat tinggal Saksi di Lumban Sidabalok yang hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah yang terletak di dekat gerbang masuk perkampungan Lumban Tonga-tonga yang ditempati Jhon Wesli Simanjuntak atau opung Bunga;
- Bahwa pemilik perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok;
- Bahwa yang membuka perkampungan perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Opung Pangalitim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan opung Pangalitim membuka perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga dibuka oleh opung Pangalitim dari cerita bapak Saksi sewaktu saya masih remaja;
- Bahwa ada marga Sidabutar yang tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga yaitu Tuan Lopo yang menempati rumah besar yaitu berbentuk rumah batak;
- Bahwa Saksi tidak selalu bertempat tinggal di Lumban Sidabalok, karena Saksi pernah merantau ke Bandung pada tahun 1975;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang pernah Saksi lihat berdiri di perkampungan Lumban Tonga-tonga, yaitu rumah batak, rumah

Halaman 100 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



marga Samosir, rumah marga Manurung dan rumah marga Sijabat;

- Bahwa Saksi terakhir kali terakhir ke tanah terperkara pada bulan Desember tahun lalu;
- Bahwa ada kuburan yang terdapat di sekitar tanah terperkara, tetapi Saksi tidak tahu kuburan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapakah tuan Lopo memperoleh hak bertempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa bentuk perkampungan Lumban Tonga-tonga yaitu empat persegi dan disampingnya ada kebun atau porlak;
- Bahwa nama asli dari Tuan Lopo adalah Johannes Sidabutar;
- Bahwa anak dari Johannes Sidabutar ada 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Sumihar, Budiman, Bihelman, dan Rajamuda;
- Bahwa tanah terperkara sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di perkampungan Lumban Tonga-tonga pernah bertempat tinggal marga Sinurat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang ditempati oleh Tuan Lopo;
- Bahwa ada Huta Bolon Sidabalok yang berdekatan dengan perkampungan Lumban Tonga-tonga yang terletak seratus meter dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa generasi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) generasi yang tinggal marga Sidabalok di huta Bolon Sidabalok;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang opung Mangandar Sidabalok;
- Bahwa marga yang tinggal di Huta Bolon Sidabalok adalah marga Sidabutar, tetapi sebagai keturunan dari marga Sidabalok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Jaihutan Sidabutar sebagai kepala Nagari di Tomok;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang opung Pitu Sidabutar;
- Bahwa bapak tua dari Tergugat yang bertempat tinggal di Sosor Dame, yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Jaihutan Sidabutar adalah kakek dari Tuan Lopo;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat kepemilikan dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan dari Huta Bolon Sidabalok;

Halaman 101 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tugu dari marga Sidabutar yang dibangun sekitar tahun 1973;
- Bahwa posisi rumah Tuan Lopo dibangun di perkampungan Lumban Tonga-tonga di tengah-tengah perkampungan yang sebelahnya ada rumah Sijabat, sedangkan rumah Tergugat ada di pinggir dekat gerbang masuk;
- Bahwa rumah yang pernah ditempati Tuan Lopo di perkampungan Lumban Tonga-tonga sekarang ini tidak ada karena sudah terbakar;
Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

6. Saksi **Kirno Siallagan, S.H:**

- Bahwa Saksi ikut sebagai kuasa dari Penggugat dalam perkara tahun 2014;
- Bahwa isi putusan perkara tahun 2014 adalah gugatan tidak dapat diterima, karena kurang pihak;
- Bahwa motif gugatan tahun 2014 diajukan ke Pengadilan karena pihak Budiman Sidabutar menggusur Tiarma boru Sidabalok dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan pihak Tergugat dalam perkara ini berupa surat pernyataan bahwa perkampungan Lumban Tonga-tonga dibuka oleh Mangadar Sidabalok;
- Bahwa ada marga pendatang yang tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga atas seizin Pangalitim Sidabalok;
- Bahwa luas perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah 16 (enam belas) rante atau kira-kira 6000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa ada pengakuan akan keberadaan opung Pangalitim yang membuka perkampungan Lumban Tonga-tonga diakui oleh masyarakat di desa Tomok dan jambar huta kalau ada pesta diterima opung Pangalitim;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkampungan Lumban Tonga-tonga dan mengenai marga Sidabalok tersebut dari fakta persidangan pada tahun 2014 dan Saksi juga mendapat cerita dari para orang tua antara lain dari Ual Sijabat, yang waktu pada tahun 2014 telah berumur 92 tahun;
- Bahwa isi putusan dalam perkara tahun 2014 tersebut sebagaimana disebut dalam bukti surat bertanda P.I-A;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa

Halaman 102 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 10 Maret 2023 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) dan terhadap Pemeriksaan Setempat pada objek perkara yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 Maret 2021 demikian halnya dengan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi, yang memohon diletakkan sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 m² serta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya yang terletak di Huta Lumban Tonga-Tonga, Desa tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan di klaim sebagai milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend*/serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;

Halaman 103 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), digantungkan pada penilaian atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan dengan tidak ditemukan adanya suatu keadaan dan kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut, disamping itu tuntutan provisi Para Penggugat dimaksud juga tidak ada menguraikan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan provisinya dengan adanya suatu keadaan dan kepentingan yang mendesak sehingga status tanah objek perkara menjadi status quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan provisi Para Penggugat Intervensi tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

II. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
2. Gugatan Kabur (Obscur libel);
3. Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak oleh karena pokok gugatan a quo menyangkut keberadaan rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga, perusahaan/pengelolaan tanah di sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, dan kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga yang pertama sekali dibuka dan merupakan peninggalan dari leluhur almarhum Panea Sidabalok di perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga tersebut, sehingga masih ada 4 (empat) anak laki-laki dari almarhum Panea Sidabalok yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat, sementara dalam surat gugatan a quo Para Penggugat hanya menggugat 1 (satu) anak laki-laki almarhum Panea Sidabalok yakni Mimbang Petrus Sidabalok sebagai Tergugat II;

Halaman 104 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang ditujukan hanya kepada Tergugat II sebagai salah satu keturunan dari almarhum Panea sidabalok, maka hal tersebut adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa pihak yang akan digugatnya dan hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *“menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya”*, dan ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 Jo Nomor 439 K/SIP/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan bahwa *“gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah kurang pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua) mendalilkan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap keluarga Para Penggugat, karena pihak yang mengusahai atau mengelola dengan bercocok tanam di atas tanah sekitar rumah pengganti dari rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok dan/atau di atas tanah perkampungan (Huta) Lumban Tonga-Tonga dari antara Para Tergugat hanya Tergugat I saja yang dilakukan atas persetujuan Tergugat II yang merupakan keturunan laki-laki dari generasi marga Sidabalok yang lebih dahulu membuka dan mendiami perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Para Penggugat sudah menguraikan bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan halaman 7 pada point IV dengan judul Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Tergugat, dan apakah Para Tergugat nantinya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak akan ditentukan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan hal tersebut telah

Halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat ini haruslah ditolak;

3. Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat error in persona oleh karena para Penggugat mempersoalkan tentang objek perkara seluas 1.00 m² (seribu) meter persegi yang terletak di huta Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada seluruh anak laki-laki almarhum Panea Sidabalok, tanpa perlu menarik Labinsar Sidabalok yang merupakan salah satu dari anak kandung almarhum Mangumban Sidabalok;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat error ini persona karena Para Penggugat ternyata kembali menggugat atau menarik Jhon Wesly Simanjuntak sebagai Tergugat I dan Tiarma Sidabalok sebagai Tergugat IV, padahal dalam putusan perkara terdahulu (perkara nomor 17/pdt.G/2014/PN Blg) Majelis Hakim menyatakan bahwa Tiarma Sidabalok dan anaknya Jhon Wesly Simanjuntak dinyatakan tidak memiliki legal standing turut mengajukan gugatan mengenai kepemilikan tanah perkampungan Lumban Tonga-Tonga, sehingga dalam hal ini Para Penggugat jelas ambivalen dan inkonsisten tentang subjek gugatan mengenai kepemilikan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara a quo adalah merupakan gugatan tentang “perbuatan melawan hukum” maka sudah tentu pihak yang digugat oleh Para Penggugat adalah pihak yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan dalam perkara a quo adalah Para Tergugat (sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982 tertanggal 01 Agustus 1982 yaitu Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitlijk* menguasai barang-barang sengketa), sehingga eksepsi Para Tergugat ini haruslah ditolak

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Para Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para

Halaman 106 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari Johannes Sidabutar dengan istrinya Hermina boru Siringo-ringo yang mana semasa hidupnya almarhum Johannes Sidabutar memiliki sebidang tanah dalam bentuk perkampungan (huta) yang disebut dengan Huta Lumban Tonga-Tonga seluas kurang lebih 6.000 m² (enam ribu meter persegi), yang berada di Desa Tomok, Kecamatan simanindo, Kabupaten Samosir yang merupakan peninggalan dari orangtua Johannes Sidabutar yang bernama Ompu Pitue Sidabutar yang dikenal masyarakat dengan sebutan Jaihutan Sidabutar. Bahwa atas sebagian dari lahan perkampungan (huta) Lumban Tonga-tonga tersebut seluas 1.000 m² (seribu) meter persegi yang disebut sebagai tanah perkara dikuasai oleh Tergugat I dan diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya dan menurut Para Penggugat tindakan dari Tergugat I yang mengusahai sebagian tanah perkampungan (huta) Lumban Tonga-tonga dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal dan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya adalah sebagai Perbuatan melawan Hukum (ontrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil posita gugatan yang didalilkan Para Penggugat khususnya dalil posita romawi I dengan judul objek perkara angka 1 (satu) Para Penggugat dalam dalil positanya hanya menguraikan luas dan letak tanah perkara saja yakni sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.000m² (seribu meter persegi) yang berlokasi di dalam perkampungan (huta) Lumban Tonga-tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga), pada pokoknya Para Penggugat menuntut agar tanah terperkara (sengketa) dengan luas kurang lebih 1.000m² (seribu meter persegi) yang terletak di Huta Lumban Tonga-Tonga, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I adalah milik keluarga Para Penggugat merupakan gaian dari lahan perkampungan (huta) Lumban Tonga-Tonga milik keluarga Para Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dicermati dalil posita angka 1 (satu) dan petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat terkait dengan tanah perkara, Para Penggugat dalam dalil positanya dan petitumnya hanya menguraikan mengenai luas dan letak tanah perkara, tanpa menyebutkan secara jelas batas-batas dari tanah perkara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah perkara secara jelas, maka gugatan Para Penggugat tidak tidak jelas/kabur (obscuur libel) hal mana merujuk pada Putusan Mahkamah

Halaman 107 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan “suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperbutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”, dan demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/190 tanggal 17 April 1971 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bahwa disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi *a quo* Para Tergugat Konvensi kedudukannya menjadi Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang menyebutkan “karena gugatan rekonvensi yang telah diputus *judex factie* sangat erat hubungannya dengan gugatan

Halaman 108 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



*konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus“, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada konvensi dan dalam reconvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

III. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.262.500 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 109 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh Makmur Pakpahan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H dan Reni Hardianti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Makmur Pakpahan, S.H., M.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 130.000,00
- Panggilan	Rp 1.442.500,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp 1.600.000,00
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp 40.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp3.262.500,00

(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 110 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Blg